# BAB III

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Profil Wilayah Desa Gombong Kecamatan Panimbang, Pandeglang-Banten

Sebagai gambaran kondisi wilayah di Desa Gombong Kecamatan Panimbang, Pandeglang-Banten, maka perlu kiranya penulis gambarkan keadaan beberapa aspek kehidupan, antara lain sebagai berikut:

### 1. Keadaan Geografis

Desa Gombong merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Banten. Luas wilayah Desa Gombong mencapai 744,454 hektar. Penduduk Desa Gombong mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani.

Desa Gombong terletak pada ketinggian 3 meter di atas Permukaan Laut (MdPL), sehingga termasuk daratan sedang dengan suhu rata-rata harian 36 derajat *celcius.* Jarak pemerintahan Desa menuju pemerintahan Kecamatan adalah 5 KM, jarak dari pemerintahan Desa menuju pemerintahan Kabupaten adalah 60 KM, sedangkan jarak pusat pemerintahan Desa menuju pemerintahan Provinsi adalah 80 KM. Adapun batas-batas Desa Gombong adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Desa Mekarjaya

Sebelah selatan : Desa Bojen dan Desa Mekarsari

Sebelah timur : Desa Teluk Lada dan Desa Bojen

Sebelah barat : Desa Panimbang Jaya

Pemanfaatan lahan di Desa Gombong sebagian besar digunakan untuk lahan sawah, yaitu sekitar 612 hektar dari total lahan 744 hektar. Mayoritas petani memanfaatkan lahan sawah tersebut untuk menanam padi dan diselingi dengan tanaman *horticulture* setiap musimnya seperti semangka, melon, blewah, labu, jagung, kacang panjang, cabai merah, cabai hijau, timun dan lain sebagainya. Sedangkan untuk lahan pekarangan banyak ditanami berbagai macam pohon seperti pohon pisang, mangga, jambu dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan pemilik.

Desa Gombong terdiri dari 2 dusun, yaitu:

a. Dusun 1 : Terbagi ke dalam 4 RW dan terdiri dari 15 RT.
b. Dusun 2 : Tebagi ke dalam 5 RW dan terdiri dari 12 RT.

**2. Kondisi Demografi**

Jumlah penduduk Desa Gombong seluruhnya 4214 jiwa, yang terdiri dari 2124 jiwa perempuan dan 2090 jiwa laki-laki. Adapun jumlah penduduk Desa Gombong berdasarkan usia adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Usia**

| Usia | Laki-Laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) |
|---|---|---|
| <1 | 46 | 58 |
| 1-5 | 172 | 155 |
| 6-10 | 180 | 151 |
| 11-15 | 196 | 181 |
| 16-20 | 184 | 188 |
| 21-25 | 208 | 198 |

| | | |
|---|---|---|
| 26-30 | 145 | 140 |
| 31-35 | 150 | 152 |
| 36-40 | 149 | 167 |
| 41-45 | 136 | 141 |
| 46-50 | 119 | 138 |
| 51-55 | 125 | 105 |
| 56-60 | 114 | 126 |
| 61-65 | 92 | 89 |
| >66 | 108 | 101 |
| **Jumlah** | **2124** | **2090** |

*Sumber: Instrumen Pendataan Profil Desa Gombong Tahun 2016*

**3. Keadaan Ekonomi**

**a. Mata Pencaharian**

Masyarakat Desa Gombong memiliki berbagai macam jenis mata pencaharian, di antaranya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pencaharian**

| No | Mata Pencaharian | Jumlah Jiwa |
|---|---|---|
| 1 | Petani | 1112 |
| 2 | PNS | 15 |
| 3 | Dokter | 2 |
| 4 | Perternakan | 37 |
| 5 | Pedagang | 113 |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | Pensiunan | 1 |
| 7 | Perawat | 2 |
| 8 | Bidan | 1 |
| 9 | TNI/POLRI | 2 |
| | Lainnya | 20 |
| | **Jumlah** | **1306** |

*Sumber: Instrumen Pendataan Profil Desa Gombong Tahun 2016*

Keadaan sosial ekonomi sangatlah penting dalam suatu masyarakat. Hal ini terjadi karena keadaan sosial ekonomi merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu masyarakat tertentu. Jika dilihat dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Gombong bermata pencaharian di sektor pertanian. Baik sebagai pemilik ataupun buruh tani.

Menjadi seorang petani pada umumnya dijadikan sebagai mata pencaharian pokok masyarakat, namun ada pula sebagian penduduk yang menjadikan petani sebagai mata pencaharian sampingan. Penduduk yang menjadikan petani sebagai mata pencaharian pokok pada umumnya memiliki pekerjaan sampingan seperti beternak ayam, itik, kambing dan sapi.

**b. Pendidikan**

Pendidikan merupakan bidng yang paling utama karena masyarakat yang berpendidikan bisa menunjangang segala pembangunan di segala

bidang. Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran yang diharapkan mampu mencetak manusia-manusia yang berkualitas.

Adapun untuk menunjang sektor pendidikan, maka dibangun sarana pendidikan, yaitu:

1) 2 TK dengan tenaga pengajar 6 orang dan 45 siswa.
2) 8 SD dengan tenaga pengajar 52 orang dan 869 siswa.
3) 1 SMP dengan tenaga pengajar 10 orang dan 120 siswa.
4) 1 SMA dengan tenaga pengajar 10 orang dan 20 siswa.

**Tabel 3.3. Tingkat Pendidikan Penduduk**

| No | Pendidikan | Laki-laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) |
|---|---|---|---|
| 1 | Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK | 33 | 44 |
| 2 | Usia 3-6 tahun yang sedang Play group/TK | 80 | 63 |
| 3 | Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah | 446 | 414 |
| 4 | Tamat D-3/sederajat | 6 | 3 |
| 5 | Tamat S-1/sederajat | 27 | 13 |
| 6 | Tamat S-2/sederajat | 1 | 0 |
| 7 | Tamat SLB A | 2 | 0 |
| | **Jumlah** | **595** | **537** |

*Sumber: Instrumen Pendataan Profil Desa Gombong Tahun 2016*

## 4. Keadaan Sosial, Pemerintahan dan Kelembagaan

### a. Keadaan Sosial

Warga Desa Gombong dapat dikatakan termasuk dalam kelompok masyarakat yang *religious*, di mana kegiatan- kegiatan keagamaan sangat dominan dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, diadakannya kegiatan pengajian ibu-ibu setiap seminggu sekali yang dilaksanakan setiap hari Minggu, pengajian bapak-bapak setiap seminggu sekali yang dilaksanakan setiap hari Kamis malam. Selain itu juga diadakan kegiatan TPA (Taman Pendidikan Al-Quran) untuk anak-anak yang diadakan setiap hari dan masih banyak lagi praktik keagamaan yang masih dipertahankan terlebih lagi pada saat PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) misalnya, Maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Untuk mengetahui dengan lebih jelas jumlah pemeluk agama di Desa Gombong dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3. 4. Susunan Penduduk menurut Agama**

| Agama | Laki-laki ( Jiwa) | Perempuan (Jiwa) |
|---|---|---|
| Islam | 2109 | 2074 |
| Kristen | 15 | 14 |
| Katholik | - | 2 |
| Hindu | - | - |
| Budha | - | - |
| **Jumlah** | **2124** | **2090** |

*Sumber: Instrumen Pendataan Profil Desa Gombong Tahun 2016*

Selain lembaga pendidikan, organisasi atau lembaga-lembaga yang ada di Desa Gombong di antaranya adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), karang taruna, PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga), Posyandu (Pos Pelayanan Terpdu), LINMAS dan GSI (Gerakan Sayang Ibu).[1]

**b. Keadaan Pemerintah dan Kelembagaan**

Pemerintah Desa Gombong meliputi Kepala Desa dan perangkat Desa. Adapun struktur organisasi Desa Gombong adalah sebagai berikut:

[1] Wawancara dengan Sekretaris Desa Gobong, pada tanggal 9 Maret 2017.

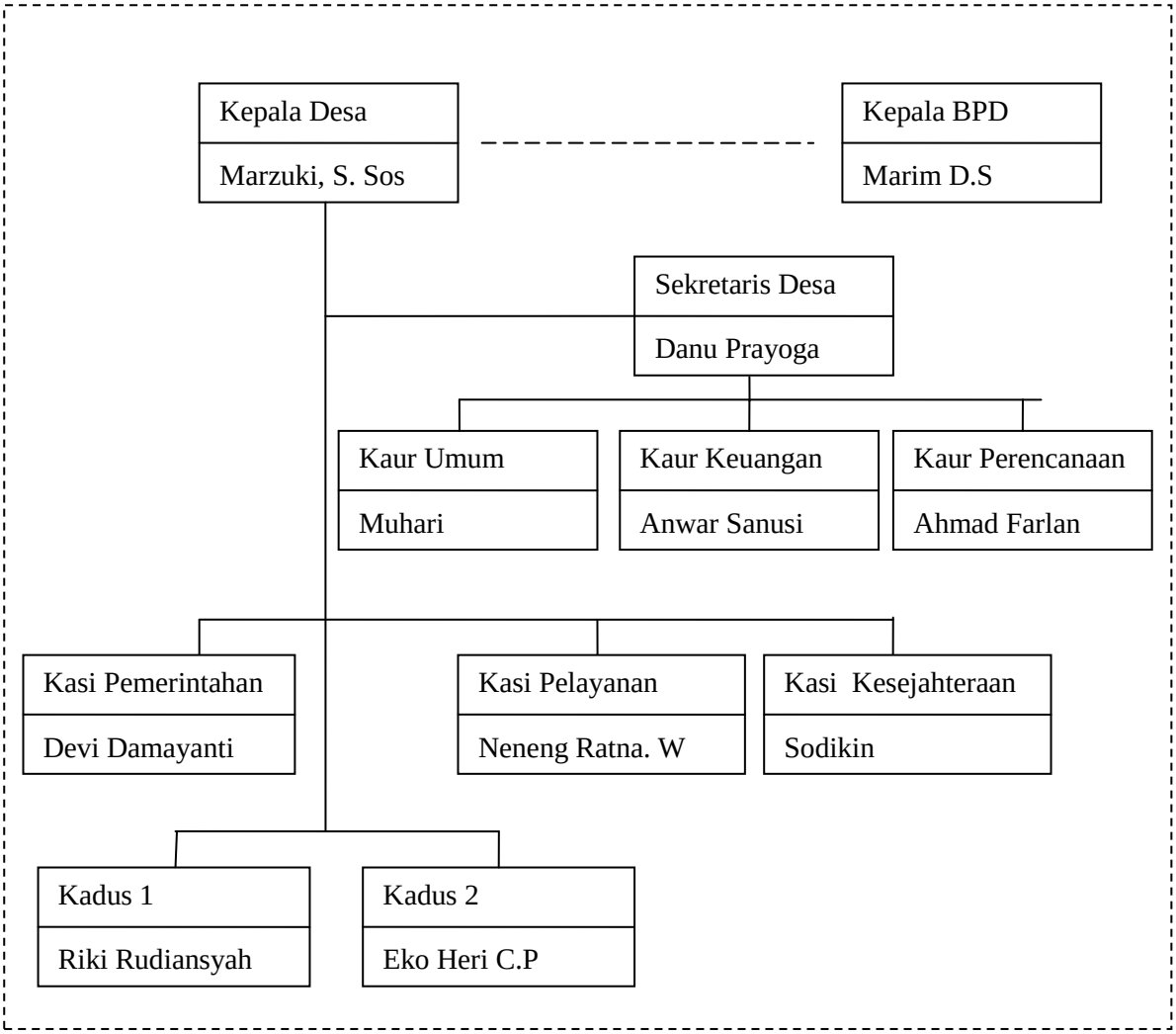


Gambar 3.1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Gombong

## B. Pembahasan

### 1. Deskripsi Data

Deskripsi data yang dimaksud dalam hal ini adalah gambaran mengenai data yang diperoleh penulis terkait dengan penelitian ini, yakni mengenai gadai dan hal-hal yang terkait dengannya. Adapun data tersebut diperoleh dengan cara observasi , dokumentasi dan wawancara yang

dilakukan oleh penulis sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung dengan cara mengamati dan menulis terkait dengan praktik gadai sawah yang terjadi di masyarakat Gombong. Sedangkan dokumentasi diperlukan untuk melengkapi data dalam rangka memberikan bukti atau dukungan terhadap data yang diperoleh, selain itu juga untuk membantu daya ingat penulis. Untuk itu penulis menggunakan instrumen bantu berupa catatan lapangan, perekaman suara dan alat foto. Adapun wawancara diperlukan untuk menggali informasi secara mendalam yang dilakukan oleh penulis terhadap responden guna untuk mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Adapun deskripsi data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan menggunakan ketiga metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis terkait dengan deskripsi data ini merupakan penjabaran hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait dengan pemahaman masyarakat Gombong terhadap gadai, implementasi gadai sawah di Desa Gombong dan faktor yang mempengaruhi masyarakat Gombong untuk melakukan gadai sawah. Wawancara ini dilakukan terhadap 12 orang warga Desa Gombong yang melakukan transaksi gadai sawah, yakni 9 orang sebagai pemberi gadai dan 3 orang sebagai penerima gadai. Ke 9 orang sebagai pemberi gadai tersebut merupakan perwakilan dari setiap RW di Desa Gombong, di mana jumlah RW di Desa Gombong terdiri dari 9 RW. Untuk responden

pemberi gadai penulis memberikan pengkodean yaitu IRR[2] (*interview responden rahin*) yang terdiri IRR1, IRR2, IRR3, IRR4, IRR5, IRR6, IRR7, IRR8 dan IRR9. Sedangkan untuk responden penerima gadai penulis memberikan pengkodean yaitu IRM (*interview responden murtahin*) yang terdiri dari IRM1, IRM2 dan IRM3.

1) IRM1[3]

IRM1 (laki-laki, 53 tahun, pendidikan terakhir D-3) merupakan warga RW 05 Desa Gombong. IRM1 biasanya mendapatkan pengetahuan agama dari pengajian rutin, pengajian di acara hajatan, tv dan silaturrahmi ke rumah ustad untuk berdiskusi dengannya. IRM1 menerima gadai dari IRR6, IRR7 dan IRR9. IRR6 menggadaikan sawahnya kepada IRM1 seluas 1000m$^2$ dengan pinjaman uang sebanyak Rp 4.000.000,-. IRR6 menggadaikan sawahnya kepada IRM1 sejak tahun 2012 sampai tahun 2015. Sedangkan IRR7 menggadaikan sawahnya kepada IRM1 seluas 750m$^2$ dengan pinjaman uang sebesar 2.500.000,-. IRR7 menggadaikan sawahnya kepada IRM1 sejak tahun 2014 sampai tahun 2016. Sementara IRR9 menggadaikan sawahnya seluas 1500m$^2$ dengan pinjaman uang sebesar Rp 8.000.000,-. IRR9 menggadaikan sawahnya sejak tahun 2013 sampai sekarang ( Maret 2017). IRM1 bersedia menerima gadai karena ingin menolong, di samping itu juga ingin mendapatkan keuntungan.

Menurut IRM1 gadai adalah memberikan pinjaman uang dengan jaminan tanah sawah, tujuannya agar sama-sama menguntungkan di mana pemilik sawah merasa tertolong karena membutuhkan dana cepat. Sebenarnya jaminan tersebut tidak harus sawah, bisa juga barang berharga lainnya seperti motor, tv dan lain-lain. Adapun pelaksanaan (implementasi) gadai sawah di Desa Gombong menurut IRM1 adalah *pertama* peminjam uang datang kepada IRM1 untuk menyampaikan maksudnya yakni meminjam uang dengan jaminan sawah. Kemudian IRM1 bersama dengan peminjam uang mengadakan perjanjian secara tertulis yang dibubuhi dengan materai dan dihadiri oleh dua orang saksi. Namun, apabila yang meminjam uang adalah saudara maka tidak perlu bukti tertulis, cukup kepercayaan saja. Mengenai lamanya waktu gadai yakni selama 2 tahun atau 4 kali masa tanam dan masa panen, masyarakat Gombong biasa menyebutnya dengan *usum rendeng* dan *usum sadon*. Hal ini sudah menjadi kesepkatan dan kebiasaan warga Desa Gombong dalam menetapkan waktu untuk gadai menggadai sawah.

[2] IRR adalah *interview responden rahin.*
[3] Wawancara dengan *Interview Responden Murtahin* ke-1, pada tanggal 9 Maret 2017.

Setelah perjanjian disepakati maka IRM1 menyerahkan uang kepada IRR begitupun IRR menyerahkan jaminan kepada IRM1 yaitu sawah dengan kondisi belum ditanami padi. Pada saat perjanjian juga disepakati bahwa yang menggarap (mengelola) sawah adalah IRM1. Sehingga segala biaya perawatan ditanggung oleh penggarap sawah (IRM1). Oleh karena itu untuk hasil panen juga dimiliki secara penuh oleh IRM1 begitupun apabila terjadi kerusakan sawah atau gagal panen maka IRM1 yang menanggungnya. Namun selama IRM1 menerima gadai sawah dari IRR6, IRR7 dan IRR8 belum pernah terjadi kerusakan sawah ataupun gagal panen, hanya saja pernah terjadi penurunan harga padi. Biasanya IRM1 mendapatkan hasil panen dari sawah gadai milik IRR6 sekitar ± Rp 1.600.000,- (dari luas sawah 1000m$^2$). Sedangkan hasil panen dari sawah gadai milik IRR7 sekitar ± Rp 1.200.000,- (dari luas sawah 750m$^2$). Sementara hasil panen dari gadai milik IRR9 sekitar ± Rp 2.400.000,- (dari luas sawah 1500m$^2$).

Cara pembayaran utang bisa diangsur bisa juga saat tiba jatuh tempo hal ini didasarkan pada kesepakatan. Apabila telah jatuh tempo (masa 2 tahun sudah habis) namun si peminjam belum bisa melunasi utangnya seperti terjadi pada IRR6 maka ia konfirmasi kembali kepada IRM1, kemudian waktu untuk gadai sawahnya diperpanjang lagi. Jika si penimjam (IRR6, IRR7 dan IRR9) telah melunasi utangnya maka IRM1 harus menyerahkan kembali sawah milik mereka, ini artinya perjanjian gadai sawah sudah berakhir.

Sebagai penerima gadai menurut IRM1, ia berkewajiban memberi pinjaman kepada *rahin.* Selain itu ia juga berhak menguasai dan mendapatkan hasil panen sawah gadai tersebut. Menurut IRM1, dengan adanya gadai sawah tersebut ia merasa beruntung karena bisa mendapatkan penghasilan tambahan selain itu juga ia merasa senang karena bisa menolong sesama.

2) IRM2[4]

IRM2 (laki-laki, 53 tahun, pendidikan terakhir SPMA) merupakan warga RW 01 Desa Gombong. IRM2 biasanya mendapatkan pengetahuan agama dari pengajian-pengajian di masjid atau mushola dan tv. IRM2 menerima gadai dari IRR2, IRR3 dan IRR5, IRR2 menggadaikan sawahnya kepada IRM2 seluas 750m$^2$ dengan pinjaman uang sebanyak Rp 3.000.000,-. IRR2 menggadaikan sawahnya kepada IRM2 sejak tahun 2013 sampai saat ini belum dilunasi (Maret 2017). IRR3 menggadaikan sawahnya kepada IRM2 seluas 1500m$^2$ dengan pinjaman uang sebesar 3.500.000,-. IRR3 menggadaikan sawahnya kepada IRM2 sejak tahun 2013 sampai tahun 2016. IRR5 menggadaikan sawahnya kepada IRM2 seluas 2500m$^2$ dengan pinjaman uang sebesar 24.000.000,-. IRR3 menggadaikan sawahnya kepada IRM2 sejak tahun

[4] Wawancara dengan *Interview Responden Murtahin* ke-2, pada tanggal 9 dan 10 Maret 2017.

2014 sampai saat ini belum diluasi (Maret 2017). IRM2 bersedia menerima gadai karena ingin menolong, di samping itu juga ingin mendapatkan keuntungan dan penghasilan tambahan.

Namun, dalam meminjamkan uangnya IRM2 terlebih dahulu menelaah karakteristik peminjam uang tersebut. Jika ia merasa peminjam tersebut layak untuk di beri pinjaman (dalam arti mampu bertanggungjawab) maka IRM2 bersedia untuk meminjamkan uangnya.

Menurut IRM2 gadai adalah apabila seorang petani sangat menbutuhkan uang sementara ia hanya memiliki sawah, maka untuk mendapatkan pinjaman uang ia menggadaikan sawahnya. Padalah barang yang menjadi jaminan tidak harus sawah, namun pada umumnya masyarakat Gombong apabila meminjam uang menyertakan jaminan sawah, jarang sekali menyertakan jaminan yang lainnya. Adapun pelaksanaan (implementasi) gadai sawah di Desa Gombong menurut IRM2 adalah *pertama* peminjam uang datang kepada IRM2 untuk menyampaikan maksud dan tujuannya yakni meminjam uang dengan menyebutkan jaminan berupa sebidang sawah. Kemudian IRM2 bersama dengan peminjam uang mengadakan perjanjian secara tertulis yang dibubuhi dengan materai dan dihadiri oleh dua orang saksi. Meskipun yang meminjam adalah masih saudara, IRM2 tetap melakukan perjanjian secara tertulis. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Mengenai lamanya waktu gadai yakni selama 2 tahun atau 4 kali musim tanam dan musim panen. Di mana dalam setiap tahunnya terjadi 2 kali masa tanam dan panen. Masyarakat Gombong biasa menyebutnya dengan *usum rendeng* dan *usum sadon*. Penetapan waktu untuk gadai menggadai sawah ini sudah menjadi kebiasaan warga Desa Gombong sehingga mau tidak mau kedua belah pihak harus sepakat.

Cara pembayaran utang boleh diangsur boleh juga sekaligus saat jatuh tempo. Namun, apabila peminjam uang sudah mampu mengembalikan uang sebelum jatuh tempo maka hal ini sebenarnya tidak diperbolehkan karena dalam surat perjanjian sudah tercantum selama 2 tahun. Namun, biasanya IRM2 memberikan kebijakan sehingga hal itu bisa saja terjadi dengan catatan IRR harus membayar uang denda yang diakibatkan karena melanggar perjanjian, yakni hasil panen dari sisa waktu perjanjian. Misalnya, IRR sudah mampu mengembalikan uang kepada IRM2 pada tahun ke 1, maka pada tahun ke 2 IRR harus membayar denda ketika IRR memanen sawah gadaian tersebut. Namun, besarnya denda yang diberikan tidak ditentukan, yakni berdasarkan kebijakan IRR.

Begitu juga apabila telah jatuh tempo (masa 2 tahun sudah habis) namun si peminjam belum bisa melunasi utangnya maka harus konfirmasi kembali kepada IRM2, kemudian waktu untuk gadai sawahnya diperpanjang lagi. Jika si penimjam (IRR6 dan IRR7) telah melunasi utangnya maka IRM2 harus menyerahkan kembali sawah milik mereka, ini artinya perjanjian gadai sawah sudah berakhir.

Setelah perjanjian disepakati maka IRM1 menyerahkan uang kepada IRR begitupun IRR menyerahkan jaminan kepada IRM2 yaitu sawah dengan kondisi belum ditanami padi. Pada saat perjanjian, disepakati juga mengenai siapa yang akan menggarap (mengelola) sawah. Dalam hal ini IRM2 lah yang menggarap sawah. Sebenarya yang menggarap sawah bisa saja IRR2 bisa juga IRM hal ini berdasarkan kesepakatan. Apabila yang mengelola sawah adalah IRM2 maka segala biaya perawatan ditanggung oleh IRM2. Sehingga untuk hasil panenpun dimiliki secara penuh oleh IRM2 begitupun apabila terjadi kerusakan sawah atau gagal panen maka IRM2 yang menanggungnya. Namun selama IRM2 menerima gadai sawah dari IRR2, IRR3 dan IRR5 belum pernah terjadi kerusakan sawah ataupun gagal panen, hanya saja pernah terjadi penurunan harga padi.

Biasanya IRM2 mendapatkan hasil panen dari sawah gadai milik IRR2 sekitar ± Rp 1.200.000,- (dari luas sawah 750m$^2$). Sedangkan hasil panen dari sawah gadai milik IRR3 sekitar ± Rp 2.400.000,- (dari luas sawah 1.500m$^2$). Sementara hasil panen dari sawah gadai milik IRR5 sekitar ± Rp 4.000.000,- (dari luas sawah 2.5000m$^2$).

Namun, apabila yang mengelola sawah adalah IRR maka IRM2 harus mendapatkan bagian dari hasil panen. Adapun bagian untuk masing-masing pihak di setiap musim berbeda. Untuk *usum rendeng* hasil panen adalah 50% untuk masing-masing pihak, dengan biaya pengelolaan ditanggung oleh IRR. Sedangkan untuk *usum sadon* apabila biaya pengelolaan ditanggung oleh IRM2 maka hasil panen adalah 50% untuk setiap pihak. Namun, apabila biaya pengelolaan ditanggung oleh IRR maka hasil panen tidak rata dibagi 2, akan tetapi 25% untuk IRM2 dan 75% untuk IRR. Apabila terjadi kerusakan adau gagal panen di *usum rendeng* maka kerugian tetap di bagi dua. Sedangkan apabila terjadi kerusakan di *usum sadon* maka kerugian menjadi risiko bagi IRR.

Sebagai penerima gadai IRM2 merasa memiliki hak dan kewajiban di antaranya adalah memberikan pinjaman kepada IRR dan berhak menguasai dan menikmati hasil panen dari sawah gadaian tersebut. Sedangkan kewajibannya adalah IRM2 harus menagih kepada IRR apabila telah jatuh tempo belum dibayar. Selama perjanjian gadai sawah berlangsung belum pernah terjadi persengketaan antara kedua pelah pihak. Kalaupun terjadi biasanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Menurut IRM2, dengan adanya gadai sawah tersebut kedua belah pihak yang terikat perjanjian merasa diuntungkan. Hal ini terjadi karena IRM2 selaku peminjam uang mendapatkan hasil dari sawah gadaian sedangkan IRR merasa tertolong atas kebutuhnnya yang mendesak.

3) IRM3[5]

IRM3 (perempuan, 38 tahun, pendidikan terakhir S1) merupakan warga RW 07 Desa Gombong. IRM3 biasanya mendapatkan

[5] Wawancara dengan *Interview Responden Murtahin* ke-3, pada tanggal 11 Maret 2017.

pengetahuan agama dari kajian-kajian kampus saat di bangku kuliah, pengajian-pengajian di masjid atau mushola, internet dan tv. IRM3 menerima gadai dari IRR1 dan IRR4. IRR1 menggadaikan sawahnya kepada IRM3 seluas 2500m$^2$ dengan pinjaman uang sebanyak Rp 25.000.000,-. IRR1 menggadaikan sawahnya kepada IRM3 sejak tahun 2013 sampai saat ini belum dilunasi (Maret 2017). IRR4 menggadaikan sawahnya kepada IRM3 seluas 1.500m$^2$ dengan pinjaman uang sebesar Rp 7.000.000,-. IRR3 menggadaikan sawahnya kepada IRM3 sejak tahun 2014 sampai tahun 2016.

IRM3 bersedia menerima gadai atau meminjamkan uang kepada IRR karena ingin menolong, adapun keuntungan dari hasil panen itu hanya nilai *plus* saja. Dalam meminjamkan uangnya IRM3 mengedepankan prinsip kehati-hatian. Artinya, IRM3 hanya mau meminjamkan uang kepada orang yang bertanggungjawab.

Menurut IRM3 gadai sawah adalah terjadinya ikatan perjanjian antara orang yang memijamkan uang dengan orang yang meminjam uang dengan jaminan barang berharga sebagai bentuk kepercayaan. Biasanya jaminan atau barang berharga yang biasa digunakan untuk jaminan oleh masyarakat Gombong adalah berupa sebidang sawah, dan luas sawah yang dijaminkan sesuai dengan uang yang dipinjam. Adapun pelaksanaan (implementasi) gadai sawah di Desa Gombong menurut IRM3 adalah *pertama* peminjam uang datang kepada IRM3 untuk menyampaikan maksud dan tujuannya yakni meminjam uang dengan jaminan berupa sebidang sawah. Kemudian IRM3 bersama dengan peminjam uang mengadakan perjanjian secara tertulis yang disertai dengan materai dan dihadiri oleh dua orang saksi. Meskipun yang meminjam adalah masih sanak/saudara, IRM3 tetap melakukan perjanjian secara tertulis. Hal ini dilakukan karena menurut IRM3 prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi sangat diperlukan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Mengenai lamanya waktu gadai yakni selama 2 tahun atau 4 kali musim tanam dan musim panen yakni 2 kali *usum sadon* dan 2 kali *usum rendeng*. Penetapan waktu untuk gadai menggadai sawah ini sudah sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu yang dilakukan oleh warga Desa Gombong yang kemudian ditulis dalam berita acara gadai sawah.

Cara pembayaran utang boleh secara angsur boleh juga sekaligus saat jatuh tempo. Namun, apabila peminjam sudah mampu mengembalikan uang sebelum jatuh tempo maka hal ini sebenarnya tidak diperbolehkan karena dalam surat perjanjian sudah tercantum selama 2 tahun. Namun, biasanya para pemberi pinjaman (penerima gadai) memberikan kebijakan sehingga hal itu bisa saja terjadi dengan catatan pemberi gadai harus membayar uang denda yang diakibatkan karena melanggar perjanjian. Contohnya , si peminjam sudah mampu mengembalikan uang kepada IRM3 pada tahun ke 1, maka IRR harus membayar denda ketika IRR memanen sawah gadaian tersebut. Namun, besarnya denda yang diberikan tidak ditentukan, yakni berdasarkan

kebijakan IRR. Misalnya anggap saja haril panen adalah Rp 4.000.000,- maka IRR boleh memberi kapada IRM3 sebesar Rp 1.000.000,-.

Apabila telah jatuh tempo (masa 2 tahun sudah habis) namun si peminjam belum bisa melunasi utangnya maka harus konfirmasi kembali kepada IRM3, kemudian waktu untuk gadai sawahnya diperpanjang lagi. Jika si penimjam telah melunasi utangnya maka IRM3 harus menyerahkan kembali sawah milik mereka, ini artinya perjanjian gadai sawah sudah berakhir.

Setelah perjanjian disepakati maka IRM3 menyerahkan uang kepada IRR begitupun IRR menyerahkan jaminan kepada IRM2 yaitu sawah dengan kondisi belum ditanami padi. Pada saat perjanjian, disepakati juga mengenai siapa yang akan menggarap (mengelola) sawah. Pada saat itu ditentukanlah IRM3 yang menggarap sawah. Sebenarya yang menggarap sawah bisa saja IRR bisa juga IRM hal ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Jika yang mengelola sawah adalah IRM3 maka segala biaya perawatan ditanggung oleh IRM3. Sehingga untuk hasil panen pun dimiliki secara penuh oleh IRM3 begitupun apabila terjadi kerusakan sawah atau gagal panen maka IRM3 yang menanggungnya. Namun selama IRM3 menerima gadai sawah baik dari IRR1 maupun IRR4 belum pernah terjadi kerusakan sawah ataupun gagal panen, hanya saja pernah terjadi penurunan harga padi. Namun hal itu tidak masalah bagi IRM3.Biasanya IRM3 mendapatkan hasil panen dari sawah gadai milik IRR1 sekitar ± Rp 4.000.000,- (dari luas sawah 2.500m$^2$). Sedangkan hasil panen dari sawah gadai milik IRR4 sekitar ± Rp 2.400.000,- (dari luas sawah 1.500m$^2$).

Namun, apabila yang mengelola sawah adalah IRR maka setiap pihak yakni IRR dan IRM3 mendapatkan bagian dari hasil panen. Adapun bagian untuk masing-masing pihak di setiap musim berbeda. Untuk *usum rendeng* hasil panen adalah 50% untuk masing-masing pihak, dengan biaya pengelolaan ditanggung oleh IRR. Sedangkan untuk *usum sadon* apabila biaya pengelolaan ditanggung oleh IRM3 maka hasil panen adalah 50% untuk setiap pihak. Akan tetapi, apabila biaya pengelolaan ditanggung oleh IRR maka hasil panen tidak rata dibagi 2, yakni 25% untuk IRM3 dan 75% untuk IRR. Apabila terjadi kerusakan atau gagal panen di *usum rendeng* maka kerugian tetap di bagi dua. Sedangkan apabila terjadi kerusakan di *usum sadon* maka kerugian menjadi risiko bagi IRR.

Sebagai penerima gadai IRM3 merasa memiliki hak dan kewajiban di antaranya adalah memberikan pinjaman kepada IRR dan menagihnya apabila telah jatuh tempo namun belum dibayar. Selain itu IRM3 juga memiliki hak untuk menahan harta jaminan, yakni sawah.

Selama perjanjian gadai sawah berlangsung belum pernah terjadi persengketaan antara kedua pelah pihak. Kalaupun misalnya terjadi biasanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Menurut IRM3, dengan adanya gadai sawah tersebut kedua belah pihak yang terikat perjanjian

merasa diuntungkan. Hal ini terjadi karena IRM3 selaku peminjam uang mendapatkan hasil dari sawah gadaian sedangkan IRR merasa tertolong atas kebutuhnnya yang mendesak.

4) IRR1[6]

IRR1 (laki-laki, 56 tahun, pendidikan terakhir SLTP) merupakan salah satu warga RW 08 Desa Gombong yang menggadaikan sawahnya kepada IRM3 seluas ¼ hektar atau 2.500m$^2$ dengan pinjaman uang senilai Rp 25.000.000,-. IRR1 biasanya mendapatkan pengetahuan agama dari pengajian rutin di masjid. IRR1 belum pernah melakukan gadai apapun termasuk gadai sawah ke lembaga keuangan. Alasannya jika malakukan gadai di lembaga keuangan khawatir urusannya terlalu rumit. Faktor yang menyebabkan IRR1 menggadaikan sawahnya adalah untuk merenovasi rumah yang kondisinya dapat dikatakan sudah tidak layak pakai.

Menurut IRR1, gadai adalah peminjaman uang dengan jaminan sawah. Adapun pelaksanaan (implementasi) gadai sawah di Desa Gombong menurut IRR1 adalah *pertama* IRR1 datang kepada IRM3 untuk meminjam uang. Kemudian IRR1 bersama dengan IRM3 mengadakan perjanjian secara tertulis serta tanda tangan di atas materai dan dihadiri oleh dua orang saksi. Setelah perjanjian dibuat dan disetujui maka IRM3 menyerahkan uang, begitupun IRR1 menyerahkan sawah sebagai jaminan. Adapun sawah sebagai jaminan merupakan resmi milik IRR1.

Mengenai lamanya waktu gadai yakni selama 2 tahun atau 4 kali masa tanam dan masa panen, masyarakat biasanya menyebutnya dengan *usum rendeng* dan *usum sadon*. Hal ini merupakan kebiasaan warga Desa Gombong dalam menetapkan waktu untuk gadai sawah. Pada saat pembentukan perjanjian disepakati juga mengenai yang menggarap (mengelola) sawah, hingga akhirnya disepakati penggarap sawah gadai adalah IRM3. Karena penggarap adalah IRM3 maka segala biaya perawatan ditanggung oleh IRM3. Oleh karena itu untuk hasil panen dimiliki secara penuh oleh IRM3 begitupun apabila terjadi kerusakan sawah atau gagal panen maka IRM3 yang menanggungnya.

Cara pembayaran utang bisa diangsur bisa juga saat tiba jatuh tempo hal ini di dasarkan pada kesepakatan. Apabila telah tiba masa jatuh tempo namun IRR1 belum bisa melunasi utangnya maka ia konfirmasi kembali kepada IRM3, kemudian waktu untuk gadai sawahnya diperpanjang. Jika IRR1 telah melunasi utangnya maka IRM3 menyerahkan kembali sawah IRR1, ini artinya perjanjian gadai menggadai sawah sudah berakhir.

Sebagai peminjam uang atau yang menggadaikan sawah IRR1 merasa memiliki hak dan kewajiban, yaitu berhak menerima pinjaman uang dan berhak menerima kembali sawah yang digadaikan apabila telah

[6] Wawancara dengan *Interview Responden Rahin* ke-1, pada tanggal 13Maret 2017.

melunasi hutang. Adapun kewajibannya adalah melunasi utang. Menurut IRR1, dengan adanya gadai sawah tersebut selain merasa tertolong namun IRR1 juga merasa di rugikan karena yang seharusnya setiap panen mendapatkan penghasilan, namun selama sawah masih dalam jaminan IRR1 tidak bisa menikmati hasil panen. Akan tetapi IRR1 mau tidak mau tetap rela dengan resiko dari gadai menggadai ini.

5) IRR2[7]

IRR2 (perempuan, 51 tahun, pendidikan terakhir SLTP) merupakan salah satu warga RW 02 Desa Gombong yang menggadaikan sawahnya kepada IRM2 seluas 750m$^2$ dengan pinjaman uang senilai Rp 3.000.000,. IRR2 biasanya mendapatkan pengetahuan agama dari pengajian-pengajian yang diadakan dalam acara hajatan dan juga dari tv . IRR2 belum pernah melakukan gadai apapun termasuk gadai sawah ke lembaga keuangan. Alasannya tidak tahu caranya menggadaikan sawah ke lembaga keuangan. Faktor yang menyebabkan IRR1 menggadaikan sawahnya adalah untuk menikahkan anaknya.

Menurut IRR2, gadai adalah terjadinya pinjam meminjam uang dengan menyerahkan sawah sebagai jaminan. Adapun pelaksanaan (implementasi) gadai sawah di Desa Gombong menurut IRR2 adalah *pertama* IRR2 datang kepada IRM2 untuk meminjam uang dan menawarkan jaminan yaitu sawah. Kemudian IRR2 bersama dengan IRM2 mengadakan perjanjian secara tertulis disertai dengan tanda tangan di atas materai dan dihadiri oleh dua orang saksi. Setelah perjanjian dibuat dan disetujui maka IRM2 menyerahkan uang, begitupun IRR2 menyerahkan sawah sebagai jaminan. Adapun sawah sebagai jaminan harus murni milik IRR2 bukan sawah milik orang lain yang digarap oleh IRR2.

Mengenai lamanya waktu gadai menurut IRR2 berdasarkan kebiasaan sejak dahulu dan juga berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu selama 2 tahun atau 4 kali masa tanam dan masa panen yang disebut dengan *usum rendeng* dan *usum sadon*.

Pada saat transaksi terjadi disepakati juga mengenai yang menggarap (mengelola) sawah, pada saat itu disepakati penggarap sawah gadai adalah IRM2. Karena penggarap adalah IRM2 maka segala biaya perawatan ditanggung oleh IRM2. Oleh karena itu untuk hasil panenpun dimiliki secara penuh oleh IRM2 begitu juga jika terjadi kerusakan sawah atau gagal panen maka menjadi risiko bagi IRM2.

Cara pembayaran utang bisa diangsur bisa juga saat tiba jatuh tempo hal ini di dasarkan pada kesepakatan dan kebijakan dari IRM2. Namun, apabila diangsur tetap saja sawah gadaian masih dalan kuasa IRM2. Apabila jatuh tempo tiba (masa 2 tahun sudah habis) namun IRR2 belum bisa melunasi utangnya maka ia konfirmasi kembali kepada IRM2 untuk meminta perpanjangan waktu gadai. Jika IRR2 telah melunasi

[7] Wawancara dengan *Interview Responden Rahin* ke-2, pada tanggal 14 Maret 2017.

utangnya maka IRM2 menyerahkan kembali sawah IRR2, ini berarti urusan gadai menggadai sawah sudah selesai.

Sebagai peminjam uang atau yang menggadaikan sawah IRR2 merasa memiliki hak dan kewajiban, berhak menerima kembali sawah yang digadaikan apabila telah melunasi hutang. Adapun kewajibannya adalah melunasi utang tepat waktu. Menurut IRR2, dengan adanya gadai sawah tersebut memang awalnya IRR2 merasa untung karena telah ditolong oleh IRM2. Namun, apabila masa panen tiba IRR2 merasa rugi karena tidak bisa menikmati hasil panen di karenakan sawah sedang dalam jaminan. Sehingga tidak ada penghasilan dari sawah tersebut. Namun, IRR2 merasa harus ikhlas karena ini memang sudah menjadi risiko baginya.

6) IRR3[8]

IRR3 (perempuan, 50 tahun, pendidikan terakhir SD) merupakan salah satu warga RW 05 Desa Gombong yang menggadaikan sawahnya kepada IRM2 seluas 1500m$^2$ dengan pinjaman uang senilai Rp 3.500.000,-. IRR3 biasanya mendapatkan pengetahuan agama dari pondok pesantren, pengajian di Masjid dan radio. IRR3 belum pernah melakukan gadai apapun termasuk gadai sawah ke lembaga keuangan. Alasannya tidak tahu caranya menggadaikan sawah ke lembaga keuangan. Selain itu juga IRR3 beranggapan bahwa meminjam uang ke tetangga lebih praktis. Faktor yang menyebabkan IRR3 menggadaikan sawahnya adalah untuk menyekolahkan anaknya yang akan melanjutkan sekolah ke SMA.

Menurut IRR3, gadai sawah adalah ketika IRR3 membutuhkan uang dalam keadaan sangat medesak maka untuk mendapatkan pinjaman uang harus menggadaikan sawah, karena tidak ada lagi harta yang bisa digadaikan padahal, jaminan tersebut tidak harus sawah. Adapun pelaksanaan (implementasi) gadai sawah di Desa Gombong menurut IRR3 adalah *pertama* IRR3 datang kepada IRM2 pada awalnya mencoba bertanya mau atau tidak menerima gadai sawah milik IRR3. Kemudian setelah IRM2 menyatakan bersedia menerima keesokan harinya IRR3 bersama dengan IRM2 mengadakan perjanjian secara tertulis disertai dengan tanda tangan di atas materai dan dihadiri oleh dua orang saksi. Setelah perjanjian dibuat dan disetujui maka IRM2 menyerahkan uang, begitupun IRR3 menyerahkan sawah sebagai jaminan. Adapun sawah sebagai jaminan tersebut murni milik IRR3 bukan sawah milik orang lain yang digarap oleh IRR2 ataupun sawah warisan yang digarap bersama oleh saudara kandung.

Mengenai lamanya waktu gadai menurut IRR3 sebenarnya tidak dibatasi, namun karena kebiasaan di Desa Gombong maka waktu untuk gadai menggadai sudah otomatis selama 2 tahun yaitu 4 kali masa tanam dan masa panen yang disebut dengan *usum rendeng* dan *usum sadon*.

[8] Wawancara dengan *Interview Responden Rahin* ke-3, pada tanggal 15 Maret 2017.

Namun IRR3 mampu mengembalikan uang kepada IRM2 dalam jangka waktu 3 tahun.

Pada saat transaksi terjadi, disepakati juga mengenai yang menggarap (mengelola) sawah. Pada saat itu IRR3 dan IRM2 sepakat yang menggarap sawah adalah IRM2. Karena penggarap adalah IRM2 maka segala biaya perawatan ditanggung oleh IRM2. Oleh karena itu untuk hasil panenpun dimiliki secara penuh oleh IRM2 begitu juga jika terjadi kerusakan sawah atau gagal panen maka menjadi risiko bagi IRM2.

Cara pembayaran utang sebenarnya bisa diangsur bisa juga saat tiba jatuh tempo hal ini di dasarkan pada kesepakatan dan kebijakan dari IRM2. Akan tetapi kebiasaan yang sering silakukan oleh warga Gombong pembayaran hutang hanya sekali yaitu saat jatuh tempo. Apabila diangsur tetap saja sawah gadaian masih dalam kuasa IRM2. Apabila jatuh tempo tiba (masa 2 tahun sudah habis) namun IRR3 belum bisa melunasi utangnya maka IRR3 datang kembali kepada IRM2 untuk meminta perpanjangan waktu gadai. Jika IRR3 telah melunasi utangnya maka urusan gadai menggadai sawah sudah selesai sehingga IRM2 harus menyerahkan kembali sawah milik IRR3.

Sebagai orang yang menggadaikan sawah IRR3 merasa memiliki hak dan kewajiban, yaitu IRR3 melunasi utang sehingga IRR3 juga berhak menerima kembali sawah yang digadaikan apabila telah melunasi hutang. Menurut IRR3, dengan adanya gadai sawah yang seperti ini IRR3 merasa dirugikan keran yang seharusnya dalam 1 tahun mendapatkan pendapatan dari hasil panen padi ± Rp 8.000.000, tetapi selama sawah dalam gadaian tidak mendapatkan uang dari hasil panen. Namun, IRR3 tidak bisa berbuat apa-apa lagi hanya bisa merelakan karena tata cara gadai menggadai yang seperti ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat Gombong.

7) IRR4[9]

IRR4 (perempuan, 47 tahun, pendidikan terakhir SLTP) merupakan salah satu warga RW 01 Desa Gombong yang menggadaikan sawahnya kepada IRM3 seluas 1.500m$^2$ dengan pinjaman uang senilai Rp 7.000.000,-. IRR4 biasanya mendapatkan pengetahuan agama dari pengajian di Masjid dan tv. IRR4 pernah ingin mencoba melakukan gadai sawah ke Bank namun tidak jadi. Hingga saat ini IRR4 belum pernah melakukan gadai apapun termasuk gadai sawah ke Bank atau lembaga keuangan. Alasannya IRR4 khawatir jika pinjam uang ke Bank akan lama menerima uangnya. Faktor yang menyebabkan IRR4 menggadaikan sawahnya adalah untuk membayar biaya sekolah anaknya karena sudah beberapa bulan menunggak selain itu juga untuk membeli kendaraan (motor).

[9] Wawancara dengan *Interview Responden Rahin* ke-4, pada tanggal 16 Maret 2017.

Menurut IRR4, gadai sawah adalah jika seorang petani seperti IRR4 sangat butuh dana secepatnya maka harus menggadaikan sawah untuk mendapatkan pinjaman. Adapun pelaksanaan (implementasi) gadai sawah di Desa Gombong menurut IRR4 adalah awalnya IRR4 datang kepada IRM3 dan mencoba menawarkan gadai sawah milik IRR4. Kemudian setelah IRM3 menyatakan bersedia menerima lalu IRR4 bersama dengan IRM3 mengadakan perjanjian secara tertulis disertai dengan tanda tangan di atas materai dan dihadiri oleh dua orang saksi, ketika itu juga IRM3 menyerahkan uang, begitupun IRR4 menyerahkan sawah sebagai jaminan. Sawah tersebut yang dijadikan sebagai jaminan murni milik IRR4 bukan sawah milik orang lain.

Mengenai lamanya waktu gadai menurut IRR4 sudah pasti 2 tahun atau 4 kali musim tanam dan musim panen karena jangka waktu tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Gombong dalam gadai menggadai. Namun IRR4 mampu mengembalikan uang kepada IRM3 dalam jangka waktu 3 tahun.

Pada saat transaksi, disepakati juga mengenai yang menggarap (mengelola) sawah, pada saat itu IRR4 dan IRM3 sepakat yang menggarap sawah adalah IRM3. Karena penggarap adalah IRM3 maka segala biaya perawatan ditanggung oleh IRM3. Oleh karena itu untuk hasil panen pun dimiliki seutuhnya oleh IRM3 begitu juga jika terjadi kerusakan sawah atau gagal panen maka menjadi risiko bagi IRM3.

Cara pembayaran utang sebenarnya bisa diangsur bisa juga saat tiba jatuh tempo hal ini di dasarkan pada kesepakatan dan kebijakan dari IRM3. Akan tetapi kebiasaan yang sering silakukan oleh warga Gombong pembayaran hutang hanya sekali yaitu saat jatuh tempo. Apabila jatuh tempo tiba (masa 2 tahun sudah habis) namun IRR4 belum bisa melunasi utangnya maka IRR4 datang kembali kepada IRM3 untuk meminta maaf karena telah melanggar perjanjian, oleh sebab itu IRR4 harus memohon perpanjangan waktu gadai. Jika IRR4 telah melunasi utangnya maka urusan gadai menggadai sawah sudah selesai sehingga IRM3 harus menyerahkan kembali sawah milik IRR4.

Sebagai orang yang menggadaikan sawah IRR4 merasa memiliki hak dan kewajiban, yaitu IRR4 harus melunasi utang kepada IRM3. Menurut IRR4, dengan adanya gadai sawah yang seperti ini IRR4 merasa dirugikan kerana tidak ada penghasilan yang bersumber dari sawah. Sebenarnya IRR4 tidak rela dengan praktik gadai sawah yang seperti ini namun IRR4 terpaksa.

8) IRR5[10]

IRR5 (perempuan, 49 tahun, pendidikan terakhir SLTP) merupakan salah satu warga RW 05 Desa Gombong yang menggadaikan sawahnya kepada IRM2 seluas 2500m$^2$ dengan pinjaman uang senilai Rp 25.000.000,-. IRR5 biasanya mendapatkan pengetahuan agama dari

[10] Wawancara dengan *Interview Responden Rahin* ke-5, pada tanggal 17 Maret 2017.

pengajian di Masjid. IRR5 belum pernah melakukan gadai apapun termasuk gadai sawah ke lembaga keuangan. Alasannya tidak tahu caranya dan tidak mau berurusan dengan Bank karena ribet. Faktor yang menyebabkan IRR5 menggadaikan sawahnya adalah untuk biaya sekolah anaknya.

Menurut IRR5, gadai sawah adalah apabila seorang petani seperti IRR5 sangat membutuhkan uang untuk berbagai kebutuhan maka harus menggadaikan sawah utuk mendapatkan pinjaman uang. Adapun pelaksanaan (implementasi) gadai sawah di Desa Gombong menurut IRR5 adalah *pertama* IRR5 datang kepada IRM2 kemudian menawarkan kepada IRM2 mau atau tidak menerima gadai sawah milik IRR5. Kemudian setelah IRM2 menyatakan bersedia menerima gadai IRR5 bersama dengan IRM2 mengadakan perjanjian secara tertulis disertai dengan tanda tangan di atas materai dan dihadiri oleh dua orang saksi. Setelah perjanjian dibuat maka IRM2 menyerahkan uang, begitupun IRR5 menyerahkan sawah sebagai jaminan sebanyak dan seluas yang telah disepakati. Sawah yang digadaikan tersebut murni milik IRR5.

Mengenai lamanya waktu gadai menurut IRR5 sudah tentu salama 2 tahun karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Gombong dalam hal gadai sawah. Namun IRR5 mampu mengembalikan uang kepada IRM2 dalam jangka waktu 3 tahun.

Ketika transaksi terjadi, ditentukan juga siapa yang menggarap (mengelola) sawah, pada saat itu IRR5 dan IRM2 sepakat yang menggarap sawah adalah IRM2. Karena penggarap adalah IRM2 maka segala biaya perawatan ditanggung oleh IRM2. Oleh karena itu untuk hasil panenpun dimiliki seutuhnya oleh IRM2 begitu juga jika terjadi kerusakan sawah atau gagal panen maka semua risiko menjadi tanggungjawab IRM2.

IRR5 melakukan pembayaran utang dengan cara tidak diangsur, yakni dibayar sekaligus ketika jatuh tempo. Sebagaimana yang biasa dilakukan oleh masyarakat Gombong. Sebenarnya bisa diangsur bisa juga saat tiba jatuh tempo hal ini di dasarkan pada kesepakatan dan kebijakan dari IRM2. Apabila diangsur tetap saja sawah gadaian masih dalam kuasa IRM2. Apabila jatuh tempo tiba (masa 2 tahun sudah habis) namun IRR5 belum bisa melunasi utangnya kepada IRM2 maka IRR5 meminta perpanjangan waktu gadai sawah kepada IRM2. Jika IRR5 telah melunasi utangnya maka urusan gadai menggadai sawah sudah selesai.

Sebagai orang yang menggadaikan sawah IRR5 merasa memiliki hak dan kewajiban, yaitu menepati berbagai janji yang telah dibuat. Menurut IRR5, dengan adanya gadai menggadai sawah yang seperti ini IRR5 merasa tidak ada masalah. Hal ini terjadi karena praktik gadai sawah yang demikian sudah terjadi sejak dahulu.

9) IRR6[11]

IRR6 (laki-laki, 57 tahun, pendidikan terakhir SD) merupakan salah satu warga RW 03 Desa Gombong yang menggadaikan sawahnya kepada IRM1. Sawah yang ia gadaikan seluas 1.000m$^2$ dengan pinjaman uang senilai Rp 4.000.000,-. IRR6 biasanya mendapatkan pengetahuan agama dari pengajian di masjid jika ada PHBI. IRR6 belum pernah melakukan gadai apapun termasuk gadai sawah ke lembaga keuangan. Alasannya karena biasanya jika melakukan pinjaman uang ke Bank prosesnya lama dan syaratnya macam-macam berbeda dengan pinjam ke tetangga syaratnya mudah dan cepat. Faktor yang menyebabkan IRR6 menggadaikan sawahnya adalah untuk berobat mertuanya

Menurut IRR6, gadai adalah apabila seorang petani yang sangat membutuhkan uang kemudian datang ke orang yang punya uang untuk pinjam uang, tapi harus menyerahkan sawah untuk *buroh* (jaminan). Adapun pelaksanaan (implementasi) gadai sawah di Desa Gombong menurut IRR6 adalah *pertama* IRR6 datang kepada IRM1 untuk menawarkan gadai sawah. Kemudian setelah IRM1 menyatakan bersedia menerima maka IRR6 bersama dengan IRM1 mengadakan perjanjian secara tertulis disertai dengan tanda tangan di atas materai dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Setelah perjanjian dibuat maka IRR6 dan IRM1 menentukan siapa yang akan menggarap sawah gadaian tersebut, hingga akhirnya disepakatilah bahwa yang menggarap sawah adalah IRM1. Setelah itu, IRM1 menyerahkan uang, begitupun IRR6 menyerahkan sawah sebagai jaminan. Adapun sawah sebagai jaminan tersebut murni milik IRR6. Karena penggarap adalah IRM1 maka segala biaya perawatan ditanggung oleh IRM1. Oleh karena itu untuk hasil panenpun dimiliki secara penuh oleh IRM1 begitu juga jika terjadi kerusakan sawah atau gagal panen maka menjadi risiko bagi IRM1.

Mengenai batas waktu dalam gadai menggadai sawah menurut IRR6 yakni selama 2 tahun. Hal ini ditentukan oleh kebiasaan yang terjadi di Gombong. Dua tahun tersebut terdiri dari 4 kali musim tenam dan 4 kali musim panen. Yaitu 2 kali *usum rendeng* dan 2 kali *usum sadon.*

Cara pembayaran utang yang dilakukan oleh IRR6 adalah dengan cara pembayaran ketika jatuh tempo, karena pada umumya yang dilakukan oleh masyarakat Gombong seperti itu, tidak diangsur. Sebenarnya bisa diangsur namun, apabila diangsur tetap saja sawah gadaian masih dalam kuasa IRM1. Apabila jatuh tempo tiba (masa 2 tahun sudah habis) namun IRR6 belum bisa melunasi utangnya maka IRR6 meminta perpanjangan waktu untuk gadai kepada IRM1. Jika IRR6 telah melunasi utangnya maka urusan gadai menggadai sawah sudah selesai sehingga IRM1 harus menyerahkan kembali sawah milik IRR6.

[11] Wawancara dengan *Interview Responden Rahin* ke-6, pada tanggal 19 Maret 2017.

Sebagai orang yang menggadaikan sawah IRR6 merasa memiliki hak dan kewajiban, yaitu mendapatkan pinjaman dari IRM1 dan mengembalikan uang yang dipinjam saat jatuh tempo. Menurut IRR6, dengan adanya gadai sawah yang seperti ini IRR6 merasa tidak rugi justru IRR6 merasa tertolong walaupun tidak mendapatkan hasil panen.

10) IRR7[12]

IRR7 (laki-laki, 61 tahun, pendidikan terakhir SLTP) merupakan salah satu warga RW 06 Desa Gombong yang menggadaikan sawahnya kepada IRM1 seluas 750m$^2$ dengan pinjaman uang senilai Rp 2.500.000-. IRR7 biasanya mendapatkan pengetahuan agama dari pengajian di masjid. IRR7 belum pernah melakukan gadai apapun termasuk gadai sawah ke lembaga keuangan. Alasannya belum tahu cara malakukan gadai di lembaga keuangan dan khawatir prosesnya lama. Faktor yang menyebabkan IRR7 menggadaikan sawahnya adalah untuk biaya sekolah anaknya.

Menurut IRR7, gadai sawah adalah terjadinya peminjaman uang kepada tetangga dengan jaminan sawah. Adapun pelaksanaan (implementasi) gadai sawah di Desa Gombong menurut IRR7 adalah pada mulanya IRR7 datang kepada IRM1 untuk meminjam uang. Kemudian IRR7 bersama dengan IRM1 mengadakan perjanjian secara tertulis yang disertai dengan tanda tangan di atas materai. Selain itu dihadiri juga oleh dua orang saksi. Setelah perjanjian disepakati maka IRM1 menyerahkan uang untuk dipinjamkan kepada IRR7, begitupun IRR7 menyerahkan sawah sebagai jaminan. Adapun sawah sebagai jaminan murni milik IRR7.

Mengenai jangka waktu dalam gadai menggadai menurut IRR7, kebiasan yang terjadi di Desa Gombong yakni selama 2 tahun atau 4 kali masa tanam dan masa panen. Setelah perjanjian disepakati maka IRR7 dan IRM1 menentukan siapa yang menggarap (mengelola) sawah, kemudian disepakati penggarap sawah gadai adalah IRM1. Karena penggarap adalah IRM7 maka segala biaya perawatan ditanggung oleh IRM1 dan hasil panenpun dimiliki secara penuh oleh IRM1 begitupun apabila terjadi kerusakan sawah atau gagal panen maka IRM1 yang menanggungnya.

Cara pembayaran utang yang dilakukan oleh IRR7 adalah dengan cara dibayar setelah saat tiba jatuh tempo, karena IRR7 mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Gombong dalam hal gadai menggadai. Apabila telah tiba jatuh tempo namun IRR7 belum bisa melunasi utangnya maka IRR7 konfirmasi kembali kepada IRM1 untuk meminta perpanjangan waktu gadai sawah. Jika IRR7 telah melunasi utangnya maka IRM1 menyerahkan kembali sawah milik IRR7, ini artinya perjanjian gadai menggadai sawah sudah berakhir.

[12] Wawancara dengan *Interview Responden Rahin* ke-7, pada tanggal 20 Maret 2017.

Sebagai peminjam uang atau yang menggadaikan sawah IRR7 merasa memiliki hak dan kewajiban, yaitu berhak menerima pinjaman uang dan wajib untuk mengembalikannya. Menurut IRR7, dengan adanya gadai sawah tersebut selain merasa tertolong namun IRR7 juga merasa di rugikan karena sawah tersebut merupakan penghasilan utama bagi IRR7. Namun, selama sawah dalam kaedaan digadai IRR7 tidak mendapatkan penghasilan utama tersebut.

11) IRR8[13]

IRR8 (perempuan, 52 tahun, pendidikan terakhir SD) merupakan salah satu warga RW 07 Desa Gombong yang menggadaikan sawahnya kepada salah satu warga Desa Gombong namun sedang bekerja di luar kota. Luas sawah yang digadaikan oleh IRR 8 seluas 15000m$^2$ dengan pinjaman uang senilai Rp 5.000.000,-. IRR8 menggadaikan sawahnya sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang (Maret 2017). IRR8 biasanya mendapatkan pengetahuan agama dari radio. IRR8 belum pernah melakukan gadai apapun termasuk gadai sawah ke lembaga keuangan. Alasannya tidak tahu caranya dan prosesnya lama. Faktor yang menyebabkan IRR8 menggadaikan sawahnya adalah untuk berbegai kebutuhan sehari-hari seperti membeli beras dan sebagainya.

Menurut IRR8, gadai sawah adalah semisal IRR8 mempunyai kebutuhan maka salah satu cara untuk mendapatkan pinjaman uang adalah dengan menggadaikan sawah karena tidak ada lagi harta yang bisa digadaikan. Adapun pelaksanaan (implementasi) gadai sawah di Desa Gombong menurut IRR8 adalah *pertama* IRR8 datang kepada IRM2 untuk meminjam uang. Kemudian diadakan perjanjian dan tanda tangan di atas materai, selain itu juga disaksikan oleh dua orang saksi. Surat perjanjian tersebut dipegang oleh penerima gadai. Setelah perjanjian dibuat dan disetujui maka penerima gadai menyerahkan uang, begitupun IRR8 menyerahkan sawah sebagai jaminan. Adapun sawah sebagai jaminan murni milik IRR8.

Mengenai lamanya waktu gadai menurut IRR2 berdasarkan kebiasaan sejak dahulu dan juga berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu selama 2 tahun terdiri dari 2 kali *usum sadon* dan 2 kali *usum rendeng*. Pada saat transaksi terjadi disepakati juga mengenai yang menggarap (mengelola) sawah, pada saat itu disepakati penggarap sawah gadai adalah IRR8, karena penerima gadai sedang bekerja di luar kota. Sehingga segala biaya perawatan sawah gadai ditanggung oleh IRR8. Apabila masa panen *usum rendeng* tiba IRR8 harus memberikan sebagian (50%) dari hasil panen. Sedangkan apabila masa panen *usum sadon* IRR8 harus memberikan 25% dari hasil panen.

Cara pembayaran utang yang dilakukan oleh IRR8 mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Gombong pada umumnya,yakni dibayar sekali pada saat tiba jatuh tempo. Sebenarnya

[13] Wawancara dengan *Interview Responden Rahin* ke-8, pada tanggal 21 Maret 2017.

diangsur juga bisa, namun apabila diangsur tetap saja sawah gadaian masih dalam kuasa penerima gadai. Apabila jatuh tempo tiba namun IRR8 belum bisa melunasi utangnya maka IRR8 harus meminta perpanjangan waktu gadai kepada penerima gadai. Jika IRR8 telah melunasi utangnya maka penerima gadai menyerahkan kembali sawah milik IRR8, ini berarti urusan gadai menggadai sawah sudah selesai.

Sebagai peminjam uang atau yang menggadaikan sawah IRR8 merasa memiliki hak dan kewajiban yaitu megelola sawah gadai dan memberikan sebagian hasil penen kapada penerima gadai. Menurut IRR8, dengan adanya gadai sawah seperti ini ia meresa tertolong walaupun IRR8 tidak bisa menikmati hasil panen secara keseluruhan.

12) IRR9[14]

IRR9 (perempuan, 49 tahun, pendidikan terakhir SLTP) merupakan salah satu warga RW 09 Desa Gombong yang menggadaikan sawahnya kepada IRM1 seluas 1500m$^2$ dengan pinjaman uang senilai Rp 8.000.000,-. IRR9 biasanya mendapatkan pengetahuan agama dari pengajian-pengajian di masjid. IRR9 belum pernah melakukan gadai apapun termasuk gadai sawah ke lembaga keuangan karena belum mengetahui secara rinci tata cara melakukan gadai di Bank baik syarat-syaratnya maupun ketentuan lainnya. Faktor yang menyebabkan IRR9 menggadaikan sawahnya adalah untuk biaya anaknya yang hendak melahirkan.

Menurut IRR9, gadai sawah adalah peminjaman uang dengan jaminan sawah. Adapun pelaksanaan (implementasi) gadai sawah di Desa Gombong menurut IRR9 adalah pertama-tama IRR9 datang kepada IRM1 untuk meminjam uang. Kemudian IRR9 dan IRM1 mengadakan perjanjian secara tertulis. Perjanjian tersebut ditandatangai di atas materai dan disaksikan oleh dua orang saksi. Setelah selesai menandatangai perjanjian maka IRM1 menyerahkan uang, begitupun IRR9 menyerahkan sawah sebagai jaminan. Adapun sawah sebagai jaminan murni milik IRR9.

Mengenai lamanya waktu gadai menurut IRR9 berdasarkan kebiasaan sejak dahulu sehingga harus disepakati yaitu selama 2 tahun atau 4 kali masa tanam dan masa panen yang disebut dengan *usum rendeng* dan *usum sadon*. Pada saat pembuatan perjanjian, ditentukan juga siapa yang akan mengelola sawah, hingga akhirnya disepakati yang mengelola adalah IRM1. Sebenarnya IRR9 ingin mengelola namun ia merasa tidak enak hati. Karena kebiasaan yang dilakukan oleh masyarkat Gombong pada umumnya jika terjadi gadai menggadai sawah yang mengelola adalah penerima gadai yaitu IRM1. Karena penggarap adalah IRM1 maka segala biaya perawatan sawah ditanggung oleh IRM1. Oleh karena itu untuk hasil panenpun dimiliki secara penuh oleh IRM1 begitu

[14] Wawancara dengan *Interview Responden Rahin* ke-9, pada tanggal 23 Maret 2017.

juga jika terjadi kerusakan sawah atau gagal panen maka menjadi risiko bagi IRM1.

Cara pembayaran utang sebenarnya bisa diangsur bisa juga saat tiba jatuh tempo. Namun IRR9 mengikuti kebiasaan yang ada di Desa Gombong yakni pembayaran dengan cara tidak diangsur tetapi pembayaran saat jatuh tempo. Apabila jatuh tempo tiba (masa 2 tahun sudah habis) namun IRR9 belum bisa melunasi utangnya maka IRR9 harus meminta perpanjangan waktu. Jika IRR9 telah melunasi utangnya maka IRM1 menyerahkan kembali sawah milik IRR9, ini berarti urusan gadai menggadai sawah sudah selesai.

Sebagai peminjam uang atau yang menggadaikan sawah IRR9 merasa memiliki hak dan kewajiban yaitu menyerahkan sawah sebagai jaminan dan melunasi utang. Menurut IRR9, dengan adanya gadai sawah seperti itu IRR9 pada awalnya merasa tertolog, akan tetapi ia juga merasa dirugikan karena tidak bisa menerima hasil panen yang merupakan penghasilan utama bagi IRR9. Namun, mau tidak mau IRR9 harus merelakan karena sudah risiko dan cara gadai menggadai yang seperti ini sudah menjadi kebiasaan yang terjadi pada masyarakat Desa Gombong.

## 2. Analisa Data

### a. Analisa Pemahaman masyarakat Gombong terhadap Praktik Gadai

Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat Gombong terhadap praktik gadai. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat Gombong terhadap praktik gadai maka penulis melakukan mawancara terhadap 12 responden yang berasal dari latar belakang pendidikan dan sumber informasi/pengetahuan agama yang berbeda.

Untuk mengukur sejauh mana pemahaman masyarakat Gombong terhadap gadai penulis menggunakan indikator pengertian gadai menurut Ibnu Qudhamah dalam kitabnya *Al- Mughni* sebagaimana yang dikutip oleh Zainuddin Ali yang menyatakan bahwa gadai adalah suatu benda bernilai yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari

orang yang berpiutang. Pengertian tersebut senada dengan pengertian yang dikemukakan oleh kalangan mazhab Hanabilah. Adapun mengenai kebolehan pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* atas seizin *rahin* Fatwa DSN MUI No. 25 lebih condong juga kepada pendapat kalangan mazhab Hanabilah. Oleh karena itu, dalam hal pengertian gadai penulis lebih condong kepada pendapat Ibnu Qudhamah yang mengacu pada pendapatkalangan mazhab Hanabilah.

Adapun untuk menilai baik, cukup baik dan/atau kurang baiknya pemahaman masyarakat Gombong (responden) terhadap gadai maka penulis menentukan beberapa kriteria yang mengacu pada indikator. Apabila pemahaman responden hanya memenuhi satu kriteria saja maka penulis menilai bahwa pemahaman responden tersebut terhadap gadai kurang baik. Sedangkan apabila pemahaman responden hanya memenuhi dua kriteria saja maka penulis menilai bahwa pemahaman responden tersebut terhadap gadai dapat dikatakan cukup baik. Kemudian apabila pemahaman responden memenuhi lebih dari dua kriteria maka penulis menilai bahwa pemahaman responden tersebut terhadap gadai dapat dikatakan baik. Adapun kriteria-kriteria tersebutadalah:

1) Responden menyadari bahwa tertahannya *marhun* disebabkan karena adanya hutang.
2) Responden menyadari bahwa *marhun* merupakan benda bernilai/berharga, tidak harus sawah.

3) Responden menyadari bahwa nilai *marhun* harus sama dengan atau lebih dari jumlah hutang *rahin* kepada *murtahin*.

4) Responden menyadari bahwa tertahannya *marhun* merupakan bentuk kepercayaan *murtahin* kepada *rahin.*

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada masyarakat Gombong terkait dengan bagaimana masyarakat memahami apa itu praktik gadai, ternyata masyarakat Gombong memilki pemahaman yang berbeda. Penulis berasumsi bahwa perbedaan pemahaman tersebut salah satunya dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan responden dan sumber informasi atau pengetahuan agama yang mereka peroleh. Perbedaan pemahaman tersebut dapat dilihat pada tabel di bwah ini:

**Tabel. 3.5. Pemahaman Masyarakat Gombong terhadap Gadai**

| No | Pemahaman terhadap gadai | Responden | Latar belakang pendidikan | Sumber pengetahuan agama | Jum-lah | Total | Persen-tase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinjam meminjam uang dengan jaminan sawah. | IRR6 | SD | Pengajian di masjid jika PHBI | 2 | 8 | 67% |
| | | IRR8 | SD | Radio | | | |
| | | IRR1 | SLTP | Pengajian di Masjid | 6 | | |
| | | IRR2 | SLTP | Pengajian dalam acara hajatan dan TV | | | |
| | | IRR4 | SLTP | Pengajian di masjid dan TV | | | |
| | | IRR5 | SLTP | Pengajian di Masjid | | | |
| | | IRR7 | SLTP | Pengajian di Masjid | | | |
| | | IRR9 | SLTP | Pengajian di Masjid | | | |
| 2 | Memberikan pinjaman uang dengan jaminan, yang secara umum | IRR 3 | SD | Pondok pesantren, pengajian di Majid dan Radio. | 1 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | jaminan tersebut adalah tanah sawah, namun sebenarnya bisa saja benda berharga lainnya. | IRM2 | SLTA | Pengajian di Majid dan TV | 1 | 3 | 25% |
| | | IRM1 | D3 | Pengajian di masjid dan tv serta diskusi dengan ustad. | 1 | | |
| 3 | Terjadinya ikatan perjanjian antara orang yang memijamkan uang dengan orang yang meminjam uang dengan jaminan barang berharga sebagai bentuk kepercayaan. | IRM3 | S1 | Perkuliahan, pengajian di masjid, tv dan internet. | 1 | 1 | 8% |

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa 67% dari 12 responden memiliki pemahaman yang kurang terhadap gadai karena mereka hanya memenuhi satu kriteria saja yaitu tertahannya *marhun* karena adanya hutang. Berdasarkan pemahaman mereka bahwa harta jaminan dalam transaksi gadai harus berupa sawah. Responden dengan pemahaman tersebut memiliki latar belakang pendidikan SD dan SLTP dengan sumber pengetahuan agama berasal dari pengajian di Masjid.

Sedangkan 25% dari 12 responden memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap gadai, pemahaman mereka telah memenuhi dua kriteria yaitu mengenai sebab tertahannya *marhun* dan *marhun* tidak

harus sawah. Berdasarkan pemahaman mereka bahwa harta jaminan dalam transaksi gadai tidak harus berupa sawah namun bisa juga benda berharga lainnya. Sebagian dari responden tersebut memiliki latar belakang SD dengan sumber pengetahuan agama selain dari pengajian ia juga pernah mengkaji ilmu agama saat di pondok pesantren. Sedangkan sebagian responden yang lain memiliki latar belakang pendidikan SLTA dan D3 dengan sumber pengetahuan agama sebagian besar diperoleh dari pengajian di masjid.

Kemudian 8% dari 12 responden memiliki pemahaman yang baik terhadap gadai, pemahaman mereka telah memenuhi lebih dari dua kriteria yaitu mengenai sebab tertahannya *marhun*, *marhun* harus berupa benda berharga dan tertahannya *marhun* sebagai bentuk kepercayaan. Berdasarkan pemahamannya bahwa gadai merupakan sebuah perjanjian dalam transaksi pinjam meminjam uang dengan jaminan barang berharga sebagai bentuk kepercayaan. Responden tersebut memiliki latar belakang pendidikan Strata 1 (S1) dan pengetahuan agama diperoleh dari berbagai sumber di antaranya bangku perkuliahan, pengajian di Masjid, TV dan internet.

Dengan demikian, berdasarkan analisis penulis pemahaman masyarakat Gombong terhadap gadai dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan sumber pengetahuan agama yang mereka peroleh, di mana sebagian besar bersumber dari pengajian-pengajian di Masjid dan TV yang jarang sekali menjelaskan tentang gadai menggadai.

**b. Analisa Implementasi Gadai Sawah di Desa Gombong**

Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi gadai sawah yang terjadi di Desa Gombong. Untuk mengetahui hal tersebut maka penulis melakukan mawancara terhadap 12 responden yang pernah dan/atau sedang melakukan gadai sawah. Untuk itu penulis melakukan wawancara terhadap pihak *rahin* dan juga *murtahin.*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat Gombong terkait dengan implementasi gadai sawah di Desa Gombong bahwasannya masyarakat Gombong melakukan gadai sawah antar individu. Semua *rahin* yang menjadi responden dalam penelitian ini belum pernah menggadaikan sawahnya pada lembaga keuangan karena berbagai alasan. Berbagai alasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.6. Alasan Responden tidak Melakukan Gadai sawah di Lembaga Keuangan**

| No | Alasan | Responden | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khawatir syarat-syarat untuk melakukan gadai sawah tidak mudah (rumit). | IRR1 | 1 | 11% |
| 2 | Khawatir akan proses yang lama. | IRR4, IRR6 | 2 | 22% |
| 3 | Tidak tahu cara melakukan gadai sawah di Lembaga Keuangan. | IRR2, IRR3, IRR8, IRR9. | 4 | 45% |
| 4 | Tidak tahu caranya dan khawatir proses lama. | IRR7. | 1 | 11% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Tidak tahu caranya dan khawatir syarat rumit. | IRR5. | 1 | 11% |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa alasan yang paling dominan bagi masyarakat Gombong dalam hal belum pernah malakukan gadai sawah di lembaga keuangan adalah belum dan/atau tidak mengetahui caranya. Alasan tersebut mencapai 45% dari 9 responden *rahin* sedangkan sisanya memiliki alasan yang lainnya, yakni 22% dari 9 responden *rahin* memiliki alasan bahwa mereka khawatir akan proses yang lama. Dan 11% dari 9 responden *rahin* memiliki alasan khawatir syarat-syarat untuk melakukan gadai sawah tidak mudah (rumit). Persentase alasan responden *rahin* tidak melakukan gadai sawah di lembaga keuangan karena tidak tahu caranya dan khawatir proses lama mencapai 11%. Adapun persentase alasan responden *rahin* tidak melakukan gadai sawah di lembaga keuangan karena tidak tahu caranya dan khawatir syarat rumit.mencapai 11%.

Terkait dengan hal ini penulis beramsumsi bahwa hal tersebut bisa saja terjadi karena kurang luasnya wilayah pemasaran lembaga keuangan yang ada sehingga mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat Gombong akan peran dan fungsi lembaga keuangan serta produk-produk dan jasa yang ada pada lembaga keuangan. Oleh karena itu mereka (masyarakat Gombong) lebih memilih menggadaikan sawahnya ke saudara atau tetangga dibandingkan ke lembaga keuangan.

Desa Gombong sendiri belum mempunyai lembaga keuangan tingkat desa. Sehingga tidak ada lembaga keuangan tingkat desa yang memiliki peran dan fungsi dalam bidang keuangan. Dengan demikian tidak ada lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan untuk masyarakat desa Gombong. Lembaga keuangan yang ada hanya terletak di wilayah Pemerintahan Kecamatan Panimbang, yakni Bank BRI, Bank BJB dan Koperasi Syariah.

Tata cara gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Gombong tidak mengacu pada apapun, baik Undang-undang maupun hukum Islam. Akan tetapi, tata cara praktik gadai yang mereka lakukan merupakan budaya yang berlaku di masyarakat yang sejak dahulu dilakukan secara turun temurun.

Prosedur dalam melakukan gadai menggadai di Desa Gombong diawali dengan permohonan *rahin* terhadap calon *murtahin* untuk menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu meminjam uang karena ada kebutuhan yang sangat mendesak, dengan ketentuan *rahin* harus menyerahkan tanah sawah kepada *murtahin* sebagai jaminan dengan kondisi sawah belum ditanami padi. Apabila calon *murtahin* tersebut menyanggupi atau menerima gadai maka *rahin* dan *murtahin* membentuk surat perjanjian yang disertai dengan tanda tangan di atas materai dan dihadiri oleh dua orang saksi. Kemudian, *murtahin* menyerahkan uang kepada *rahin* begitupun *rahin* menyerahkan jaminan kepada *murtahin* yaitu sawah dengan kondisi belum ditanami padi.

Mengenai lamanya waktu gadai yakni selama 2 tahun atau 4 kali musim tanam dan musim panen. Di mana dalam setiap tahunnya terjadi 2 kali masa tanam dan panen. Masyarakat Gombong biasa menyebutnya dengan *usum rendeng* dan *usuum sadon*. Penetapan waktu untuk gadai menggadai sawah ini sudah menjadi kebiasaan warga Desa Gombong yang dilkukan sejak dahulu, maka kedua belah pihak mau tidak mau harus sepakat. Namun, kebanyakan *rahin* mampu mengembalikan utang lebih dari batas waktu yang ditentukan.

Cara pembayaran utang sebenarnya boleh secara angsur boleh juga sekaligus saat jatuh tempo. Namun, pada umumnya masyarakat Gombong melakukan pembayaran utang ketika tiba jatuh tempo. Hal ini karena telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Gombong. Apabila cara pembayaran secara angsur maka sawah sebagai harta jaminan tetap berada dalam penguasaan *murtahin.* Dengan demikian, selama *rahin* belum bisa mengembalikan uang milik *murtahin* atau belum bisa membayar utang, maka selama itu pula sawah gadaian berada dalam penguasaan *murtahin.*

Apabila *rahin* sudah mampu mengembalikan uang sebelum jatuh tempo maka hal ini sebenarnya tidak diperbolehkan menurut masyarakat Gombong karena dalam surat perjanjian sudah tercantum bahwa lamanya waktu gadai adalah selama 2 tahun. Maka hal ini dianggap melanggar janji. Oleh sebab itu jika hal ini terjadi maka *rahin* harus membayar uang denda yang diakibatkan karena melanggar perjanjian. Uang denda

tersebut diperoleh dari hasil panen dari sisa waktu perjanjian. Misalnya, *rahin* sudah mampu mengembalikan uang kepada *murtahin* pada tahun ke 1 sehingga terdapat sisa waktu 1 tahun lagi. Maka *rahin* harus membayar denda kepada *murtahin* ketika *rahin* memanen sawah bekas gadaian tersebut selama 1 tahun atau 2 kali panen. Namun, besarnya denda yang diberikan tidak ditentukan, yakni berdasarkan kebijakan *rahin*.

Apabila telah jatuh tempo (masa 2 tahun sudah habis) namun *rahin* belum bisa melunasi utangnya maka *rahin* harus konfirmasi kembali kepada *murtahin* agar waktu untuk gadai menggadai sawah tersebut dapat diperpanjang.

Pada saat pembentukan perjanjian ditentukan juga mengenai siapa yang akan menggarap (mengelola) sawah. Sebenarya yang menggarap sawah gadaian bisa saja *rahin* bisa juga *murtahin* hal ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang terikat perjanjian. Namun, meskipun demikian kebanyakan *rahin* merasa tidak enak hati apabila sawah gadai tidak dikelola oleh *murtahin.* Karena yang terjadi di Desa Gombong apabila terjadi transaksi gadai menggadai sawah maka pada umumnya yang mengelola sawah adalah *murtahin.* Apabila yang mengelola sawah adalah *murtahin* maka segala biaya untuk pengelolaan sawah gadaian ditanggung oleh *murtahin*. Begitu juga untuk hasil panen dimiliki secara penuh oleh *murtahin.* Demikian juga apabila terjadi kerusakan sawah atau gagal panen maka menjadi risiko bagi *murtahin.*

Jika yang mengelola sawah adalah *rahin* maka *murtahin* mendapatkan bagian dari hasil panen. Adapun bagian untuk masing-masing pihak di setiap musim berbeda. Pada *usum rendeng* pembagian hasil panen adalah 50% untuk masing-masing pihak, dengan biaya pengelolaan sawah ditanggung pengelola sawah, dalam hal ini adalah *rahin*. Sedangkan untuk *usum sadon* apabila biaya pengelolaan sawah ditanggung oleh *murtahin* maka hasil panen adalah 50% untuk setiap pihak. Namun, apabila biaya pengelolaan sawah ditanggung oleh *rahin* maka hasil panen tidak rata dibagi 2, akan tetapi 25% untuk *murtahin* dan 75% untuk *rahin*. Apabila terjadi kerusakan atau gagal panen di *usum rendeng* maka kerugian merupakan risiko bersama (*rahin* dan *murtahin*). Sedangkan apabila terjadi kerusakan di *usum sadon* maka kerugian menjadi risiko bagi *rahin*. Alasannya, pada *usum sadon rahin* mendapatkan bagian yang cukup besar dari hasil panen.

Masyarakat Gombong menyadari bahwa mereka selaku pemberi dan penerima gadai memiliki hak dan kewajian. Menurut para *rahin* hak dan kewajiban meraka adalah berhak mendapat pinjaman dari *murtahin*, berhak menguasai kembali sawah miliknya setelah utang terlunasi dan kewajibannya menurut mereka adalah melunasi utang. Sedangkan menurut para *murtahin* hak dan kewajiban mereka sebagai penerima gadai adalah mereka berhak memberikan pinjaman kepada *rahin* dan menguasai serta menikmati hasil panen sawah gadaian. Sedangkan

kewajibannya adalah menagih utang kepada *rahin* apabila saat jatuh tempo utang belum terbayar.

Menurut masyarakat Gombong, selama praktik gadai menggadai sawah berlangsung di Desa Gombong belum pernah terjadi persengketaan dalam bentuk apapun. Jika memang ada, karena masyarakat Gombong masih kental dengan kekeluargaan maka persengketaan akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Menurut mereka, perjanjian gadai menggadai sawah berakhir apabila *rahin* telah melunasi utang kepada *murtahin* dan *murtahin* menyerahkan sawah jaminan tersebut kepada *rahin.*

**c. Analisa Faktor yang Mendorong Masyarakat Gombong untuk Melakukan Gadai Sawah**

Tujuan ketiga dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yag mendorong masyarakat Gombong dalam melakukan gadai sawah. Untuk mengetahui hal tersebut maka penulis melakukan mawancara terhadap 12 responden yang pernah dan/atau sedang melakukan gadai sawah baik dari pihak *rahin* maupun pihak *murtahin.*

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada masyarakat Gombong yang berkedudukan sebagai *rahin* terkait dengan faktor yang mendorong mereka dalam melakukan gadai sawah, ternyata setiap responden memiliki alasan atau faktor yang berbeda tergantung pada kebutuhan mereka masing-masing. Berikut ini penulis cantumkan

tabel faktor yang mendorong masyarakat Gombong (*rahin*) dalam melakukan gadai sawah.

**Tabel 3.7. Faktor yang Mendorong Masyarakat Gombong (*Rahin*) dalam Melakukan Gadai Sawah**

| No | Faktor yang mendorong | Responden | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renovasi rumah. | IRR1 | 1 | 11% |
| | Kebutuhan sehari-hari seperti beras dan lain-lain | IRR8 | 1 | 11% |
| 2 | Biaya pendidikan | IRR3, IRR4, IRR5, IRR7. | 4 | 45% |
| | Biaya kesehatan | IRR6, IRR9. | 2 | 22% |
| | Biaya resepsi pernikahan | IRR2 | 1 | 11% |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa faktor yang mendorong *rahin* dalam melakukan gadai sawah untuk memenuhi kebutuhan berupa renovasi rumah adalah 11%. Adapun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebanyak 11%. Untuk biaya pendidikan sebanyak 45%, untuk biaya kesehatan sebanyak 22% dan untuk biaya pernikahan sebanyak 11% . Hal tersebut menunjukan bahwa faktor dominan yang mendorong *rahin*

dalam melakukan gadai sawah adalah untuk memenuhi kebutuhan berupa biaya pendidikan.

Adapun bila ditinjau dari segi *murtahin* sebagai pihak yang memberikan pinjaman atau penerima gadai berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap ketiga responden *murtahin* menyatakan bahwa faktor utama yang mendorong meraka dalam melakukan praktik gadai menggadai sawah adalah agar mendapatkan keuntungan dari hasil panen sawah gadai. Di samping itu juga untuk menolong pihak *rahin* yang sedang mengalami kesulitan.

Padahal dalam hukum Islam sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya Ringkasan Fiqh Sunnah menegaskan bahwasannya akad *rahn* adalah *tabarru'* (kebajikan) yakni akad yang dimaksudkan sebagai jaminan utang, bukan untuk mendapatkan keuntungn dan hasil darinya. Sehingga mengambil keuntungan dalam praktik gadai tidak diperbolehkan.

**d. Analisa Pandangan Hukum Islam terhadap Implementasi Gadai Sawah di Desa Gombong**

Suatu tindakan dalam bermuamalah dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang terkandung padanya serta memiliki kesesuaian dengan ketentuan hukum Islam (baik fiqh maupun fatwa DSN-MUI) pada hal-hal yang terkait dengannya. Selain itu, prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah dalam bermuamalah juga perlu diperhatikan.

Terkait dengan implemantasi gadai sawah yang terjadi di Desa Gombong, ada beberapa yang menjadi acuan (sesuai dengan teori yang telah ada pada bab sebelumnya) dalam mencari kedudukan hukum Islam terhadap praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Gombong, di antaranya sebagai berikut:

**1) Tujuan Perjanjian (Akad)**

Gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Gombong biasanya dilakukan dalam bentuk pinjam meminjam uang. Tujuan masyarakat Gombong (*rahin*) dalam melakukan gadai sawah ini pada umumnya memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik untuk kebutuhan primer (seperti kebutuhan sehari-hari dan renovasi rumah) maupun kebutuhan sekunder (seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan sebagainya). Tujuan-tujuan tersebut diperbolehkan dalam Islam, karena tidak bertentangan dengan syara' dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Alah SWT.

**2) Lama Waktu Perjanjian**

Lamanya waktu perjanjian untuk akad gadai menggadai sawah di Desa Gombong berdasarkan kebiasaan yang terjadi sejak dahulu yakni selama 2 tahun atau 4 kali musim tanam dan musim panen . Dalam jangka 2 tahun tersebut apabila dalam kesepakatan *murtahin* yang mengelola sawah maka selama *rahin* belum bisa mengembalikan uang milik *murtahin* atau belum bisa membayar utang, maka selama itu pula sawah gadaian berada dalam penguasaan *murtahin.*

Apabila *rahin* sudah mampu mengembalikan uang sebelum jatuh tempo maka hal ini sebenarnya tidak diperbolehkan menurut masyarakat Gombong karena dalam surat perjanjian sudah tercantum bahwa lamanya waktu gadai adalah selama 2 tahun. Maka hal ini dianggap melanggar janji. Oleh sebab itu jika hal ini terjadi maka *rahin* harus membayar uang denda yang diakibatkan karena melanggar perjanjian.

Begitu juga apabila telah jatuh tempo (masa 2 tahun sudah habis) namun *rahin* belum bisa melunasi utangnya maka *rahin* harus konfirmasi kembali kepada *murtahin* agar waktu untuk gadai menggadai sawah tersebut dapat diperpanjang. Berikut ini penulis cantumkan tabel rentang waktu gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Gombong.

**Tabel 3.8. Rentang Waktu Gadai Sawah yang Dilkaukan oleh Masyarakat Gombong**

| No | *Rahin* | *Murtahin* | Waktu Gadai | Rentang Waktu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRR1 | IRM1 | 2013 - Sekarang (Maret 2017) | 4 Tahun |
| 2 | IRR2 | IRM2 | 2013 - Sekarang ( Maret 2017) | 4 Tahun |
| 3 | IRR3 | IRM2 | 2013-2016 | 3 Tahun |
| 4 | IRR4 | IRM3 | 2014-2016 | 2 Tahun |
| 5 | IRR5 | IRM2 | 2014 - sekarang | 3 Tahun |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | (Maret 2017) | |
| 6 | IRR6 | IRM1 | 2012-2015 | 3 Tahun |
| 7 | IRR7 | IRM1 | 2014-2016 | 2 Tahun |
| 8 | IRR8 | M | 2012 - Sekarang (Maret 2017) | 5 Tahun |
| 9 | IRR9 | IRM1 | 2013 - Sekarang ( Maret 2017) | 4 Tahun |

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwasannya dalam transaksaksi gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Gombong hanya terdapat 2 dari 9 responden *rahin* yang mampu menebus harta jaminan atau melunasi utangnya tepat pada waktunya yakni dalam rentang waktu 2 tahun. Sedangkan sisanya, 7 dari 9 responden *rahin* mampu mengembalikan uang milik *murtahin* (membayar utang) dalam rentang waktu lebih dari 2 tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Gombong ditinjau dari segi waktu perjanjian hal tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) pada waktu pengembalian utang dan penggarapan sawah.

**3) Rukun dan Syarat**

Jika ditinjau dari segi rukun, prakrik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Gombong telah memenuhi rukun dalam gadai di

antaranya meliputi adanya orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*), *sighat* (lafad ijab dan *qabul*), utang dan harta yang dijadikan jaminan.

Sedangkan dari segi syarat, kesesuaian dengan hukum Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Syarat yang terkait dengan orang melakukan akad telah terpenuhi karena mereka merupakan orang yang telah cakap hukum (*baligh* dan berakal).
b) Syarat yang terkait dengan *shigat* tidak terpenuhi karena dalam perjanjian gadai terkadang disyaratkan bahwa apabila penerima gadai mengelola sawah maka ia menikmati seluruh hasilnya. Begitu juga apabila pemberi gadai (*rahin*) yang mengelola sawah maka ia harus memberikan sebagian dari hasil panen. Hal ini tidak sesuai dengan tabiat gadai karena hak kepemilikan harta gadai (sawah) tetap ada pada *rahin* dan penerima gadai tidak berhak menggarapnya sebab sawah bukanlah sejenis kendaraan/hewan tunggangan yang membutuhkan pemeliharaan.
c) Syarat yang terkait dengan utang sudah terpenuhi yakni utang tersebut jelas (berupa uang) dan wajib dikembalikan kepada *murtahin.*
d) Syarat yang terkait dengan *marhun* (jaminan) sudah terpenuhi karena barang janinan tersebut yakni tanah sawah dapat dimanfaatkan dan bernilai menurut ketentuan syari'at Islam, dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, jaminan tersebut jelas dan tertentu, milik sah *rahin,* tidak berada di beberapa tempat dan jaminan tersebut

dapat diserahkan kepada pihak lain baik materinya maupun manfaatnya.

**4) Akad *Rahn* adalah *Tabarru'***

Praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Gombong tidak sesuai dengan ketentuan akad *tabarru* dalam hukum Islam. Hal ini terjadi karena praktik gadai sawah yang dilakukan oleh *murtahin* tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan tujuan untuk menolong tidak di utamakan. Padahal, transaksi gadai merupakan akad *tabarru* (kebajikan) bukan untuk mendapatkan keuntungan dan hasil darinya.

**5) Hak dalam Gadai Bersifat Menyeluruh**

Praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Gombong terkait dengan hak dalam gadai yang bersifat menyeluruh telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam bahwasannya apabila *rahin* melunasi utang dengan cara diangsur maka selama angsuran tersebut belum mencapai jumlah utang *rahin* kepada *murtahin* maka barang gadai masih tetap di tangan *murtahin* sampai *rahin* melunasi utangnya. Hal tersebut dipertegas juga dalam Fatwa DSN-MUI pada ketentuan umum kedua yang menyatakan bahwa *murtahin* (penerima baranga) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

**6) Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden dalam penelitian ini terkait dengan hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai, bahwasannya para pelaku gadai sawah di Desa Gombong memiliki pendapat yang bereda dalam hal tersebut. Hak dan kewajiban yang mereka ketahui dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.9. Pendapat Responten Terhadap Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai**

| No | Responden | Hak | Kewajiban |
|---|---|---|---|
| 1 | IRR1 | Menerima pinjaman uang Menguasai harta jaminan kembali setelah utang dilunasi | Melunasi utang |
| 2 | IRR2 | Menguasai kembali harta jaminan jika utang telah terlunasi. | Melunasi utang tepat waktu |
| 3 | IRR3 | Menguasai kembali harta jaminan jika utang telah terlunasi. | Melunasi utang |
| 4 | IRR4 | Menguasai kembali harta jaminan jika utang telah terlunasi. | Melunasi utang |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | IRR5 | Menepati janji | Menepati janji |
| 6 | IRR6 | Mendapatkan pinjman | Mengembalikan uang yang dipinjam |
| 7 | IRR7 | Menerima pinjaman | Mengembalikan uang yang dipinjam |
| 8 | IRR8 | Mengelola harta gadai | Memberikan hasil panen |
| 9 | IRR9 | Menyerahkan jaminan | Melunasi utang |
| 10 | IRM1 | Menguasai hasil panen | Memberi pinjaman |
| 11 | IRM2 | Menguasai hasil panen | Menagih utang apabila telah tiba jatuh tempo. |
| 12 | IRM3 | Memberikan pinjaman | Menagih utang apabila telah tiba jatuh tempo. |

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwasannya responden dalam penelitian ini belum terlalu paham akan hak dan kewajiban mereka, baik *rahin* maupun *murtahin.* Di mana dalam ketentuan hukum Islam selain hak-hak di atas *rahin* berhak menerima ganti rugi apabila terjadi kerusakan/kehilangan harta gadai apabila hal tersebut disebabkan oleh kelalaian *murtahin.* Selain itu, *rahin* juga berhak menerima hasil penjualan harta gadai setelah dikurangi biaya

pinjaman dan lainnya. *Rahin* juga berhak meminta kembali harta gadai apabila *murtahin* menyalahgunakannya. Adapun kewajiban *rahin* selain yang telah disebutkan di atas bahwa *rahin* berkewajiban untuk merelakan penjualan harta gadai apabila tidak dapat melunasi uang pinjamannya. Selain itu, berdasarkan Fatwa DSN-MUI bahwa kewajiban *rahin* adalah menenggung biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun.*

Sedangkan berdasarkan tabel di atas *murtahin* mengakui bahwa hak mereka adalah memberikan pinjaman kepada *rahin* dan menguasai serta menikmati seluruh hasil panen dari sawah gadaian. Sedangkan kewajibannya adalah menagih utang kepada *rahin* apabila saat jatuh tempo utang belum terbayar. Padahal berdasarkan ketentuan hukun Islam hak-hak *murtahin* tidak demikian, bahwasannya *murtahin* tidak diperbolehkan menikmati secara keseluruhan hasil panen dari sawah gadai. Begitupun yang ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI pada ketentuan umum kedua yang menyatakan bahwa *murtahin* (penerima baranga) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

**7) Status Barang Gadai**

Status barang gadai dalam praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Gombong telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini ditunjukan dengan peristiwa diserahkannya harta gadai untuk dikuasai oleh *murtahin,* dimana *akad rahn* (gadai) dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan

*murtahin* dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh *rahin.* Karena itu status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan.

**8) Kategori Barang Gadai**

Jenis barang gadai (*marhun*) dalam praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Gombong telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Di mana barang gadai tersebut merupakan barang yang dapat dijual, berupa harta (yakni sawah), barang gadai tersebut dapat diketahui adanya serta barang tersebut merupakan murni milik *rahin.*

**9) Pemeliharaan Barang Gadai**

Pemeliharaan barang gadai dalam praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Gombong tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap masyarakat Gombong yang melakukan gadai menyatakan bahwa biaya pemeliharaan barang gadai merupakan tanggung jawab *murtahin* karena pada umumnya *murtahin* yang mengelola barang gadai tersebut. Padahal dalam ketentuan hukum Islam yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan barang gadai adalah *rahin,* sebab ia yang menjadi pemilik *marhun* yang sebenarnya, sedangkan *murtahin* hanya mempunyai hak penahanan atas *marhun* sebagai jaminan utangnya.

Hal ini dipertegas juga dalam Fatwa DSN-MUI pada ketentuan umum ketiga yang menyatakan bahwa pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin,* namun dapat dilakukan

juga oleh *murtahin,* sedangkan biaya pemeliharan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin.*

**10) Pemanfaatan Barang Gadai**

**a) Pemanfaatan Barang Gadai oleh *Rahin***

Beberapa Ulama berbeda pendapat terkait dengan pemanfaatan barang gadai dalam gadai sawah pada masyarakat Gombong yang dilakukan oleh *rahin* atas izin *murtahin* dan disyaratkan di awal akad atau saat pembuatan perjanjian. Menurut Ulama Hanafiah Syafi'iyah dan Hanabilah apabila *rahin* memanfaatkan *marhun* atas izin *murtahin* maka hal ini diperbolehkan karena menurut mereka barang gadaian dan seluruh manfaatnya adalah harta yang tertahan. Sementara menurut Ulama Malikiyah *rahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* walaupun atas seizin *rahin.*

**b) Pemanfaatan Barang Gadai oleh *Murtahin***

Beberapa Ulama berbeda pendapat terkait dengan pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* atas izin *rahin* dan disyaratkan di awal akad atau saat pembuatan perjanjian dalam gadai sawah yang dilakukan masyarakat Gombong. Ulama Hanafiyah memiliki dua berpendapat terkait hal tersebut, yaitu (a) memperbolehkannya secara mutlak, (b) mensyaratkan sebagai salah satu syarat yang tercantum dakam akad sehingga *murtahin* dapat memanfaatkan *marhun.* Namun, hal itu dapat menjerumuskan pada riba. Sedangkan Ulama Malikiyah

melarang segala bentuk pemanfaatan *murtahin* atas *marhun* walaupun hal itu adalah *tabarru'* dari *rahin* kepada *murtahin*.

Ulama Syafi'iyah sama seperti pendapat ulama Malikiyah, yaitu pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* atas *marhun* itu tidak boleh. Pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* tidak boleh dipersyaratkan di awal akad, namun jika *rahin* mengizinkan memanfaatka barang gadai maka hal itu dibolehkan. Menurut ulama Hanabilah barang gadai selain kendaraan atau hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas seizin *rahin.*

Sedangkan menurut Fatwa DSM-MUI menegaskan bahwa *marhun* beserta manfaaatnya tetap menjadi milik *rahin.* Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

**11) Musnah atau Rusaknya Barang Gadai**

Bedasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada masyarakat Gombong terkait dengan musnah atau rusaknya barang gadai, mereka berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tanggungjawab bersama karena biasanya kerusakan tersebut terjadi karena faktor alam, misalnya terjadi banjir. Namun, selama mereka terlibat dalam transaksi gadai sawah belum pernah terjadi kerusakan atas barang gadai.

Tanggung jawab atas rusaknya barang gadai dalam praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Gombong tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Di mana sebagian ulama berpendapat bahwa yang bertanggung jawab atas rusaknya barang gadai adalah *rahin.* Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa yang bertanggung jawab atas hal tersebut adalah *murtahin.* Dengan demikian, tidak ada ulama yang menyatakan pendapat bahwa yang bertanggung jawab atas rusaknya barang gadai adalah *rahin* dan *murtahin.*

**12) Riba dalam Gadai**

Praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Gombong biasanya terdapat syarat yang disepakati yakni pada umumnya *murtahin* mengelola dan menikmati seluruh hasil panen atas sawah jaminan milik *rahin* hingga *rahin* mampu membayar utangnya. Terkadang juga disepakati syarat jika *rahin* yang mengelola sawah maka *rahin* harus memberikan sebagian hasil panen dari sawah gadaian tersebut. Kedua hal tersebut sama dengan pinjaman yang mendatangkan manfaat. Adapun pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba.

**13) Menjual atau Menghibahkan Barang Gadai**

Menurut para pelaku gadai di Desa Gombong baik *rahin* maupun *murtahin* selama mereka terlibat dalam transaksi gadai menggadai sawah belum pernah menjual atau menghibahkan barang gadai.

**14) Penjualan Barang Gadai setelah Jatuh Tempo**

Para pelaku gadai di Desa Gombong belum pernah melakukan penjualan atau menghibahkan barang gadai walaupun batas waktu gadai sawah telah habis.

**15) Sengketa dalam Akad Gadai**

Menurut para pelaku gadai sawah di Desa Gombong baik *rahin* maupun *murtahin* selama mereka terlibat dalam transaksi gadai menggadai sawah belum pernah terjadi persengketaan dalam bentuk apapun yang disebabkan oleh hal-hal yang terjadi dalam gadai sawah. Hal ini terjadi karena mereka telah menyepakati perjanjian yang dibuat.

**16) Aspek Keadilan dalam Akad Gadai**

Untuk mengetahui pendapat masyarakat Gombong terkait dengan aspek keadilan dalam praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Gombong maka penulis melakukan mawancara terhadap 12 responden yang pernah dan/atau sedang melakukan gadai sawah baik dari pihak *rahin* maupun pihak *murtahin.*

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada masyarakat Gombong yang berkedudukan sebagai *rahin* terkait dengan hal tersebut ternyata setiap responden memiliki pendapat yang berbeda. Pendapat tersebut terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu merasa dirugikan, merasa di untungkan dan netral (tidak merasa rugi dan tidak diuntungkan). Berikut ini penulis cantumkan tabel pendapat

responden *rahin* terkait dengan aspek keadilan dalam gadai sawah di Desa Gombong:

**Tabel. 3.10. Pendapat Responden *Rahin* Terkait dengan Aspek Keadilan dalam Gadai Sawah di Desa Gombong**

| No | Pendapat | Responden | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merasa dirugikan | IRR1, IRR2, IRR3, IRR4, IRR7, IRR9. | 6 | 67% |
| 2 | Merasa diuntungkan | IRR6, IRR8 | 2 | 22% |
| 3 | Netral | IRR5. | 1 | 11% |

Berdasarkan tabel di atas menyatakan bahwa 67% dari 9 responden *rahin* merasa dirugikan atas sistem praktik gadai yang berlaku di Desa Gombong. sedangkan 22% dari 9 responden *rahin* merasa diuntungkan atas sistem praktik gadai yang berlaku di Desa Gombong. Adapaun yang berpendapat netral (tidak diutungkan juga tidak dirugikan) hanya terdapat 11% dari 9 responden rahin. Hal tersebut menunjukan bahwa mayoritas masyarakat Gombong yang melakukan gadai sawah dan berkedudukan sebagai *rahin* merasa dirugikan atas sistem praktik gadai yang berlaku di Desa Gombong.

Sedangkan pendapat dari responden *murtahin* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel. 3.11. Pendapat Responden *Murtahin* Terkait dengan Aspek Keadilan dalam Gadai Sawah di Desa Gombong**

| No | Pendapat | Responden | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merasa dirugikan | - | - | 0% |
| 2 | Merasa diuntungkan | IRM1, IRM2, IRM3. | 3 | 100% |
| 3 | Netral | - | - | 0% |

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui 100% dari 3 responden *murtahin* berpendapat bahwa mereka merasa diuntungkan atas sistem gadai yang berlaku di Desa Gombong. Hal ini terjadi karena mereka menikmati hasil panen secara penuh dari sawah gadai. Sedangkan *rahin* kehilangan pendapatan yang berasal dari sawah yang dijadikan jaminan.

Dengan demikian, praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Gombong terdapat kezaliman di dalamnya karena salah satu pihak yang terlibat dalam gadai sawah tersebut ada yang dirugikan, yaitu *rahin.* Hal ini dapat dilihat dari praktik gadai sawah yang mereka lakukan terkait dengan pemanfaatan barang gadai (sawah). Di mana, ketika *rahin* yang mengelola sawah gadai maka ia harus memberikan sebagian dari hasil panen dari sawah gadai tersebut.

Sedangkan apabila *murtahin* yang mengelola sawah maka ia menikmati seluruh hasil panen dari sawah gadai tersebut. Dengan demikian, tentunya *murtahin* mendapat keuntungan yang banyak apalagi jika waktu gadai sawah tersebut berlangsung lama (lebih dari 2 tahun). Bisa saja *murtahin* mandapatkan keuntungan lebih dari uang yang dipinjamkan kepada *rahin.* Hal tersebut tidak dibenarkan dalam ketentuan hukum Islam walaupun mereka sudah saling sepakat.

Berdasarkan pemaparan deskripsi data di atas, demikian penulis lampirkan tabel pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gombong sehingga terbukti adanya eksploitsi dan kezaliman yang dilakukan oleh *murtahin* terhadap *rahin.*

**Tabel 3. 12. Tabel Pemberi Gadai (*rahin*) dan Penerima Gadai (*murtahin*) Desa Gombong Kecamatan Panimbang, Pandeglang-Banten**

| No | *Rahin* | *Murtahin* | Luas *Marhun* (meter$^2$) | Waktu gadai (tahun) | Uang yang dipinjam (juta rupiah) | Hasil panen (ton) | | Hasil panen (juta rupiah) | | Total yang didapat oleh *murtahin*(hasil panen x waktu gadai) ( juta rupiah) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | r | s | R | S | R | S |
| 1 | IRR1 | IRM3 | 2500 | 4 | 25 | 1,5 | 1 | 6 | 3,5 | 24 | 14 |
| 2 | IRR2 | IRM2 | 750 | 4 | 3 | 0,3 | 0,2 | 1,05 | 0,7 | 4,2 | 2,8 |
| 3 | IRR3 | IRM2 | 1500 | 3 | 3,5 | 0,6 | 0,4 | 2,2 | 1,4 | 6,6 | 4,2 |
| 4 | IRR4 | IRM3 | 1500 | 2 | 7 | 0,6 | 0,4 | 2,2 | 1,4 | 4,4 | 2,8 |
| 5 | IRR5 | IRM2 | 2500 | 3 | 24 | 1,5 | 1 | 6 | 3,5 | 18 | 10,5 |
| 6 | IRR6 | IRM1 | 1000 | 3 | 4 | 0,4 | 0,3 | 1,4 | 1.05 | 4,2 | 3,15 |
| 7 | IRR7 | IRM1 | 750 | 2 | 2,5 | 0,3 | 0,2 | 1,05 | 0,7 | 2,1 | 1,4 |
| 8 | IRR8 | M | 1500 | 5 | 8 | 0,6 | 0,4 | 2,2 | 1,4 | 8* | 2,2* |
| 9 | IRR9 | IRM1 | 1500 | 4 | 9 | 0,6 | 0,4 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 8,8 |

Keterangan :

r adalah *usum rendeng* dan s adalah *usum sadon.*

Pada poin nomor 8 karena yang mengelola sawah gadai adalah *rahin* maka rumus yang diperoleh untuk pendapatan *murtahin* per-masa panen adalah:

*r = 50% x hasil panen *usum rendeng* x waktu gadai

*s = 25% x hasil panen *usum sadon* x waktu gadai.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa nyatalah praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Gombong terdapat unsur kezaliman dan eksploitsi di dalamnya. Padahal dalam hukum Islam sebagaimana terdapat juga dalam kaidah fiqh muamalah bahwasannya perbuatan zalim dan eksploitasi dalam bermuamalah berentangan dengan syara' Islam.

**17) Berakhirnya Akad Gadai**

Akad gadai sawah berakhir apabila *rahin* telah melunasi utangnya dan barang gadai (sawah) telah diserahkan kembali kepada *rahin*. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, artinya dalam hal ini telah sesuai dengan syariah.